

**PERKAWINAN SEMARGA DALAM KLAN SEMBIRING  
PADA MASYARAKAT KARO DI KELURAHAN TIGA  
BINANGA, KECAMATAN TIGA BINANGA,  
KABUPATEN KARO**



**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Mencapai derajat Strata 2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :  
Fauziyah Astuti Sembiring S.H.  
B4B 003 090**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

**PERKAWINAN SEMARGA DALAM KLAN SEMBIRING  
PADA MASYARAKAT KARO DI KELURAHAN TIGA  
BINANGA, KECAMATAN TIGA BINANGA,  
KABUPATEN KARO**

**TESIS**

**Oleh :**

**Fauziyah Astuti Sembiring S. H.**

**B4B 003 090**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 23 September 2005


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing

Ketua Program Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

  
SRI SUDARYATMI, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 673 421

  
MULYADI, S.H., MS.  
NIP. 130 529 429

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4255/T/MNOT/c,
Tgl.	17/5.06.

## ABSTRAK

Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Fauziyah Astuti Sembiring, S. H., 104 halaman, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan kegiatan hukum perkawinan adat Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Perkawinan pada masyarakat Batak yang bersistem kekerabatan patrilineal adalah sistem perkawinan eksogami yang bersifat assymetrisch connubium yaitu harus mencari pasangan hidup dari luar marganya dan tidak boleh timbal balik. Bentuk perkawinannya adalah jujur yaitu dengan pemberian jujuran (mas kawin) yang bersifat religio magis kepada pihak perempuan menyebabkan perempuan keluar dari klannya dan pindah ke dalam klan suaminya.

Metode penulisan menggunakan penelitian yuridis empris dan bersifat deskriptif analitis yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, yang kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum. Penulisan ini didasarkan atas hasil wawancara dengan masyarakat Karo di Kelurahan Tiga Binanga. Lokasi penelitian umumnya masih di dalam lingkup Kelurahan Tiga Binanga.

Namun, ternyata perkawinan eksogami tidak sepenuhnya berlaku pada masyarakat Batak yaitu pada masyarakat Karo, khususnya untuk Marga Sembiring dan Perangin-angin. Sebab, walaupun bentuk perkawinannya jujur tapi sistem perkawinannya adalah eleutherogami terbatas yaitu seorang dari marga tertentu pada Marga Sembiring dan Perangin-angin diperbolehkan menikah dengan orang tertentu dari marga yang sama asal klannya berbeda.

Dari hasil penelitian menunjukkan perkawinan semarga yang terjadi dalam klan Sembiring terjadi karena dipengaruhi faktor agama, faktor ekonomi dan faktor budaya. Pelaksanaan perkawinan semarga dinyatakan sah apabila telah melewati tahap Maba Belo Selambar (pelamaran), Nganting Manuk (musyawah untuk membicarakan hal-hal yang mendetil mengenai perkawinan), Kerja Nereh

Empo (pelaksanaan perkawinan), dan Mukul (sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Karo). Akibat hukum dari perkawinan semarga adalah sama seperti perkawinan pada umumnya apabila telah dilakukan sesuai dengan agama, adat, dan peraturan yang berlaku.

## ABSTRACT

Marriage in the Same Clan in Sembiring Clan at Karo Society Sub-District Tiga Binanga, District Tiga Binanga, Sub-Province of Karo, Fauziyah Astuti Sembiring, SH, 104 pages, Thesis, Semarang, Program Magister Work law Activities Marriages Tradition, Pascasarjana Program Universitas Diponegoro.

Marriage at Batak society with patrilineal consanguinity system is eksogami marital system with connubial asymmetric that is have to look for couple from external clan and may not be reciprocal. The marriage form is *Jujur*, with giving of *Jujuran* (dowry) that having magical religious to woman and caused, she exits her clan and move into her husband's clan.

The writing method use juridical empiric research with analytical descriptive where the result obtained from this research is expected to give a totally and systematic illustration about marriage in the same clan in Sembiring clan at Karo society of Sub-District Tiga Binanga, District Tiga Binanga, Sub-Province of Karo. Then, the result was analyzed and conclusion can be taken in general. This writing is based to the result of interview with Karo society in Sub-District Tiga Binanga. The location of the research is generally still in scope of Sub-District Tiga Binanga.

However, in reality, not all the marriage of eksogami happened at Batak society of Karo especially to Sembiring Clan and of Perangin-nangin. Because, although the marriage form is *Jujur* but the marriage system is limited eleutherogami that is the one from certain clan at Sembiring clan and of Perangin-nangin enabled to marry someone from the same clan as long as coming from different clan.

The result showed marriage in the same clan that happened in Sembiring clan happened because of influenced by the religion factor, economic factor and cultural factor. Marriage realization in the same clan is legal when have has step over Maba Belo Selambar phase (proposal), Nganting Manuk phase (a meeting to discuss about everything in wedding), Kerja Nereh Empo phase (the party), and Mukul ( as the legal condition of marriage according to Karo's Tradition Law). The law consequences from marriage in the same clan is equal as common marriage, when is done and appropriated to religious, custom and valid regulation.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tekun atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

Fauziyah Astuti Sembiring, S. H.

B4B 003 090

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fauziah Astuti Sembiring Keloko, S. H., dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 25 Juni 1980 sebagai puteri satu-satunya dari Bapak Z. Sembiring dan Ibu W. Ginting.

Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari Taman Kanak-kanak Trisula I Rawa Laut Tanjung Karang pada tahun 1985, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Persit Tanjung Karang tahun 1986 dan lulus pada tahun 1992, penulis kembali melanjutkan ke SLTPN 9 Tanjung Karang dan lulus pada tahun 1995 dan akhirnya lulus dari SMU Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 1998.

Penulis masuk Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) pada tahun 1998 melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) dan lulus pada tahun 2002. Saat ini, penulis masih tercatat sebagai mahasiswi tingkat akhir di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP).

## **MOTTO**

**Berjuanglah Untuk Yang Kau Percayai  
Karena Kegagalan Adalah Ambisi Yang Mati**

Persembahan Cinta Pada Asa

Teruntuk :

Man Kalimbubu

*Ibunda, Anak Sintengah, Nando Itingna,*  
For Your Beautiful Heart

Ras

*Ayahanda, Anak Sintua, Mama Biringku,*  
For Your Amazing Love

May God Bless You All

Cause You Are The Best I Ever Had

Ever and Ever

## SENARAI KATA

*Assalamualaikum wr. wb*

*Perjalanan yang menghantarkan penulis menuju Strata 2 merupakan pengalaman yang tidak akan pernah dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dimulai dari awal sampai akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan intrik suka dan duka berpadu padan. Namun, penulis yakin inilah jalan yang terpilih dalam hidup seorang hamba yang bernama, terima kasih Pada-Mu Ya Allah.....*

*Selain itu, penulis juga mempersembahkan terima kasih pada:*

- 1. Iting, untuk segala puasa dan doanya.*
- 2. Bey, untuk materi dewasanya.*
- 3. Pak Uda, untuk kenangan yang terindah.*
- 4. Pak Tengah Keong, untuk keputusannya.*
- 5. Pak Tengah Oneh, untuk reinkarnasi Laki.*
- 6. Fadila Agita Tenia Ginting, untuk kehadiran misterinya.*
- 7. Turang dan Senina, I japape kena ringan, untuk kelengkapan berkeluarga.*
- 8. Jefry Edward Sebayang, untuk cinta dalam jiwanya.*
- 9. Ria Wierma Putri Syarkowi, untuk semangat hidupnya.*
- 10. Anissa Tunjung Sari, untuk pemberian karakteristik kontrasnya,*

11. *Keluarga besar dalam lingkunganku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.*
12. *Segenap keluarga besar Bina Nusantara dan Senko Jaya untuk penghidupan yang lebih baik.*
13. *Segenap keluarga besar kos Mugas Barat IV No. 3A, untuk derita penuh tawa.*
14. *Yang terdalam, Aswin Arief Sebayang, sekali lagi maaf dan terima kasih.*

*Wassalamualaikum wr. wb.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis dengan judul “PERKAWINAN SEMARGA DALAM KLAN SEMBIRING PADA MASYARAKAT KARO DI KELURAHAN TIGA BINANGA, KECAMATAN TIGA BINANGA KABUPATEN KARO” ini dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar magister dalam ilmu kenotariatan pada Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Dari persiapan sampai dengan penyelesaian tesis ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dan dengan segala ketekunan serta menyadari bahwa tanpa kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin tesis ini dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang penulis miliki sehingga tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penulis dapat berkarya lebih baik lagi.

Dalam penulisan tesis ini telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan petunjuk dari Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S. H., M. Hum selaku pembimbing dan Bapak Sukirno S. H., MSi.

Selanjutnya terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Suharyo Hadisaputro dr., Sp. PD., selaku Direktur Progam Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
3. Bapak Mulyadi S.H., M. S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

4. Bapak Yunanto S. H., M. Hum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Tim Review Proposal tesis yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Ery Agus Priyono, S. H., MSi., selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas segala ilmu pengetahuan yang telah dilimpahkan kepada penulis.
8. Bapak I Gede Wiranata S. H., yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Musa Ginting, S. H., selaku Camat di Kecamatan Tiga Binanga.
10. Bapak Nashrun Sebayang, selaku Lurah di Kelurahan Tiga Binanga.
11. Para responden dan informan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di Kelurahan Tiga Binanga.
12. Rekan-rekan dari Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, khususnya untuk Kelas A Angkatan 2003.

Dengan tulisan ini pula, penulis berharap dapat memberikan sedikit manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang,

Fauziyah Astuti Sembiring S.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Abstrak.....	i
Abstract.....	iii
Pernyataan.....	v
Riwayat Hidup.....	vi
Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Senarai Kata.....	ix
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Istilah Adat.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Ketentuan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	11
A.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	11
A.2. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan .....	13
A.3. Akibat Hukum Perkawinan .....	18
B. Ketentuan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	23
B.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	23
B.2. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan .....	24
B.3. Sistem dan Bentuk Perkawinan.....	29
B.4. Larangan Perkawinan .....	36
B.5. Akibat Hukum Perkawinan .....	38
C. Ketentuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo.....	42
C.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	42
C.2. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan .....	42
C.3. Sistem dan Bentuk Perkawinan .....	44
C.4. Larangan Perkawinan .....	45
C.5. Akibat Hukum Perkawinan .....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Metode Pendekatan .....	48
B. Spesifikasi Penelitian .....	49
C. Populasi dan Sampel .....	50

D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Hasil Penelitian .....	53
A. 1. Gambaran Umum Kelurahan Tiga Binanga .....	53
A. 1. 1. Lokasi dan Keadaan Geografi .....	53
A. 1. 2. Asal-usul Penduduk .....	54
A. 1. 3. Demografi .....	59
A. 1. 4. Agama .....	61
A. 1. 5. Pendidikan .....	62
A. 1. 6. Mata Pencaharian .....	63
A.2. Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo...64	
A.3. Pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo .....	72
A.4. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo .....	82
B. Pembahasan .....	87
B. 1. Pembahasan Terhadap Perkawinan Semarga Dlam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Yang Diperbolehkan .....	87
B.2. Pembahasan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Yang Dilakukan .....	94

B. 3. Pembahasan Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo .....	97
BAB V. PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ISTILAH ADAT

1. Anak Beru : Keluarga pihak laki-laki yang kawin (mengambil beru) dari keluarga pihak perempuan.
2. Anak Beru Tanah : Pihak keluarga anak beru yang ikut mendirikan perkampungan dengan marga tanah.
3. Bangsa Tanah : Pemilik tanah.
4. Dibata Mula Jadi : Tuhan yang timbul sejak ada.
5. Dibata Ni Idah : Penghargaan terhadap kalimbubu sebagai Tuhan yang kelihatan .
6. Harta Bekas Encari : Harta bersama yaitu semua harta yang didapat selama perkawinan.
7. Harta Ibaba : Harta bawaan yang dibawa dalam suatu perkawinan.
8. Impal : Sepupu yang sebaiknya dikawini.
9. Kalimbubu : Pihak keluarga ayah dari perempuan yang dikawini.
10. Kalimbubu tanah : Pihak keluarga kalimbubu yang ikut mendirikan perkampungan dengan marga tanah.
11. Kerja Nereh Empo : Pelaksanaan pesta perkawinan secara adat.

- pasar yang diadakan hanya 1 kali dalam satu minggu untuk membeli kebutuhan hidup,
24. Pemena/Perbegu : Kepercayaan dasar masyarakat Karo.
25. Rakut Sitelu : Tiga fungsi hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Karo, yaitu Kalimbubu, Anak Beru dan Senina.
26. Rurun : Panggilan khusus yang dipunyai setiap marga.
27. Sangkep Enggeloh : Bentuk hubungan kekeluargaan masyarakat Karo yang terdiri dari Merga Silima, Rakut Sitelu dan Tatur Siwaluh.
28. Sembiring Si La Man Biang : Sembiring yang tidak memakan anjing
29. Sembiring Siman Biang : Sembiring yang memakan anjing
30. Sembuyak : Orang-orang yang bersaudara (satu ayah ibu) , satu kakek atau satu buyut.
31. Senina : Pertalian persaudaraan antara seorang dengan orang lain atas dasar satu nenek atau satu merga dengan yang lain.
32. Sepemerren : Orang-orang yang bersaudara karena ibu mereka bersaudara atau *beru* ibu mereka sama.
33. Sibayak : Kerajaan.
34. Si Mbiring : Si hitam.

12. Kerja Mbelin Pakawaluh : Kerja menghanyutkan perabuan mayat-mayat yang sudah dibakar (ngaben) dan dilautan luas diyakini akan bertemu dengan air suci dari sungai gangga.
13. Kesain : Perkampungan.
14. Kuta Panteken : Daerah yang didirikan oleh suatu marga tanah.
15. Maba Belo Selambar : Acara lamaran secara adat istiadat Karo
16. Marga Tanah : Pihak keluarga yang mendirikan perkampungan.
17. Merga Silima : Lima marga yang terdapat dalam masyarakat Karo.
18. Meteh Mehuli : Mengetahui adat berkeluarga.
19. Meteh Tujur : Telah mengetahui adat.
20. Mukul : Syarat sahnya perkawinan.
21. Nganting Manok : Musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang lebih mendetail tentang upacara perkawinan, seperti waktu perkawinan, persiapan perkawinan, besarnya *unjuken* atau mas kawin yang harus diterima pihak perempuan, dan lain sebagainya.
22. Nggalari Utang Man Kalimbubu : Membayar hutang pada pihak perempuan.
23. Pekan : Hari dimana semua orang berangkat ke

35. Turang : Saudara.
36. Turang Impal : Sepupu yang tidak bisa dinikahi karena tidak silang.
37. Tuter Siwaluh : Panggilan secara umum yang dapat diberikan kepada setiap orang Karo
38. Unjuken : Uang Jujur berupa barang atau mas kawin.
39. Urung : Desa.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk kurang lebih berjumlah 200 juta jiwa yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan corak adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Keanekaragaman tersebut terjadi karena adanya perbedaan perkembangan budaya, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta terwujudlah satu kesatuan cita-cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap merupakan satu kesatuan.

Meskipun demikian, sampai saat ini keanekaragaman hukum adat dalam suatu masyarakat adat sebagai hukum yang tidak tertulis tetap diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*). Selain itu, hukum adat mempunyai sifat dinamis artinya mudah berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat hukum adat dibentuk dan diintergrasikan oleh sifat dan corak fundamental yang komunal seperti cara hidup bergotong-royong untuk membangun sarana-sarana kepentingan bersama seperti pembuatan mesjid, tanggul penahan air,

sistem irigasi atau semua kegiatan yang dianggap akan membawa keuntungan untuk seluruh anggota masyarakat.

Selain dalam kegiatan kemasyarakatan, cara hidup komunal juga dapat dilihat dalam perkawinan. Hukum adat memandang bahwa perkawinan adalah peristiwa yang mengandung unsur magis serta merupakan urusan seluruh masyarakat, bukan hanya ikatan kontraktual atau urusan mereka yang menjadi calon mempelai. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena ikatan perkawinan yang timbul antara seorang laki-laki dan perempuan menimbulkan hubungan lahiriah dan spritual.

Dari sebuah perkawinan diharapkan terjadinya proses regenerasi dan juga penerusan tradisi masyarakat melalui keluarga yang dibentuk oleh mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut. Dalam hal regenerasi dapat dilakukan dengan cara menarik garis keturunan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat.

Batak adalah salah satu etnis dari banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Orang Batak dibedakan dari etnis lainnya lebih karena kebudayaan yang didukung olehnya. Secara fisik orang Batak tidak berbeda dengan etnis lainnya di Indonesia. Mereka termasuk ras Mongoloid dan lebih dekat ke subetnik Melayu atau bangsa-bangsa yang menempati daerah di sekitar kepulauan Nusantara, Asia Tenggara dan kepulauan di selatan Pasifik.

Sebenarnya, Suku Batak terdiri dari lima subetnis yang secara geografis dibagi sebagai berikut :

1. Batak Toba (Tapanuli), mendiami Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah menggunakan bahasa Batak Toba.
2. Batak Simalungun, mendiami Kabupaten Simalungun dan menggunakan bahasa Batak Simalungun.
3. Batak Karo, mendiami Kabupaten Karo dan menggunakan bahasa Batak Karo.
4. Batak Mandailing, mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan menggunakan bahasa Batak Mandailing.
5. Batak Pakpak, mendiami Kabupaten Dairi dan menggunakan bahasa Batak Pakpak.<sup>1</sup>

Setiap orang dari suku Batak mempunyai silsilah dan nama marga / family yang menunjukkan garis keturunannya terhadap Si Raja Batak dan anggota masyarakat Batak lainnya. Selain itu, mereka juga percaya bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama yaitu Si Raja Batak yang tinggal di suatu desa di tepian Danau Toba yang bernama Desa Sianjur Mula-Mula.

Masyarakat Batak juga masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang bersifat *assymetrisch connubium* sehingga sistem perkawinan yang dianut adalah eksogami, yaitu seorang pria harus mencari istri di luar marga dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

Pengertian marga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

---

<sup>1</sup> <http://students.ukdw.ac.id/~22012539/Adat.htm>

“Kelompok kekerabatan yang eksogami dan unilinear, baik secara matrilineal (garis keturunan ibu) maupun patrilineal (garis keturunan ayah)”.<sup>2</sup>


Marga merupakan identitas diri yang dibawa oleh setiap keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan masyarakat adat Batak. Meskipun demikian hanya anak laki-laki saja yang dapat membawa marga tersebut. Oleh karena itu, apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan laki-laki maka sama saja tidak menghasilkan keturunan sama sekali karena anak wanita tidak bisa meneruskan marga dan tidak dibenarkan mengangkat anak laki-laki orang lain. Begitu pula perkawinan yang dilakukan wanita Batak dengan pria bukan orang Batak berarti ia menghilangkan marga Bataknya karena suaminya tersebut tidak bisa menjadi penerus keturunan Batak.

Perkawinan semarga berarti suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai marga yang sama. Misalnya Marga Sinaga dengan Marga Sinaga, Marga Harahap dengan Marga Harahap, Marga Panjaitan dengan Marga Panjaitan, Marga Tarigan dengan Marga Tarigan, dan sebagainya.

Perkawinan semarga dilarang karena adanya kepercayaan bahwa setiap orang yang mempunyai marga yang sama berarti masih mempunyai hubungan darah sehingga adanya kekhawatiran bahwa keturunan yang dihasilkan dari orang yang melakukan perkawinan semarga pertumbuhannya tidak sempurna, idiot bahkan mungkin lumpuh.

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta :Balai Pustaka, 1994), hal. 630.



Larangan ini tepatnya sebagaimana yang dikemukakan Surojo Wignjodipuro, bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat yang merupakan pencerminan rasa tenteram serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang lebih lanjut dikatakan :

“Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Dan adat ini ada yang tebal ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada pula aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum.”<sup>3</sup>

Adanya sanksi sosial bagi orang yang melakukan perkawinan semarga seperti dikucilkan dalam pergaulan bahkan mungkin tidak diakui lagi sebagai bagian dari masyarakat hukum adat tersebut sampai kapanpun menyebabkan perkawinan semarga tidak dilakukan oleh masyarakat Batak yang masih memegang teguh adat-istiadatnya.

Selain itu adanya yurisprudensi yang mengukuhkan larangan perkawinan semarga yaitu :

- a. Putusan Rapat Besar Gunung Tua tanggal 23 November 1934 (T.154-217) yang dipimpin J. Drenth dan disahkan Residen Tapanuli, menyatakan :  
Marga-marga Siregar Pahu, Siregar Salak, Siregar Ritonga, masih merupakan satu marga Siregar. Oleh karenanya diantara para warga dari marga-marga itu berlaku larangan perkawinan. Pelanggaran atas larangan tersebut berarti melakukan tindak pidana adat yang disebut “sumbang”. Walaupun di onderafdeeling Padang Lawas mereka yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan penuntutan.  
Hukuman denda yang ditetapkan bagi mereka yang melakukan perbuatan sumbang tersebut adalah hukuman denda 54 real = Rp. 32, 40, berikut harus menyembelih seekor kerbau yang berharga Rp. 30.
- b. Putusan Rapat Adat Kuria Simapil-mapil onderafdeeling Angkola-Sipirok tanggal 3 November 1937, menyatakan :  
Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan semarga, dalam hal ini marga Harahap, tidak boleh menjadi ahli waris dari ayah mereka.

<sup>3</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1979), hal. 11.

- c. Putusan Dalam Kirapatan Na Bolon di Pematang Siantar (AB XVIII-102) terjadi perkara perkawinan semarga diantara masyarakat Raja Raya, sesudah mereka terlebih dahulu masuk Islam. Raja Raya meminta agar perkawinan semarga itu dibatalkan tetapi Raja Siantar Tanah Jawa dan Pane tidak setuju dengan alasan bahwa dengan adanya percampuran antar suku bangsa sudah sulit mempertahankan adat setempat. Walaupun demikian dapat disetujui bahwa mereka yang kawin semarga dikenakan hukuman denda.<sup>4</sup>

Larangan perkawinan semarga tersebut akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya menjadi anak haram di mata hukum adat karena tidak adanya pengakuan dari masyarakat adat setempat walaupun menurut hukum agama dan hukum nasional perkawinannya sah.

Pada Batak Karo walaupun sistem perkawinannya adalah sistem eksogami murni seperti pada Batak lainnya, untuk marga tertentu dikenal pula sistem *eleutherogami* terbatas yaitu pada Marga Sembiring dan Perangin-angin. Adapun letak keterbatasannya adalah seseorang marga tertentu dari Marga Sembiring dan Perangin-angin hanya diperbolehkan kawin dengan orang tertentu dari marga yang sama namun tertentu pula asal klannya berbeda.

Pengertian klan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

“Kelompok kekerabatan yang besar; kesatuan genealogis yang mempunyai kesatuan tempat tinggal; dan menunjukkan adanya integrasi sosial; kelompok kekerabatan yang berdasarkan asas unileal.”<sup>5</sup>

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pada masyarakat Batak yang sampai saat ini masih banyak yang memegang teguh adat istiadatnya dalam hal

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 68-69.

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit*, hal. 507

pelarangan melakukan perkawinan semarga tidak berlaku sepenuhnya untuk marga tertentu pada masyarakat Batak Karo.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, mengingat selama ini muncul adanya anggapan bahwa setiap perkawinan adat Batak harus dilakukan dengan perbedaan marga, penulis tertarik untuk menuangkan dalam tulisan yang berbentuk tesis dengan judul : “ **PERKAWINAN SEMARGA DALAM KLAN SEMBIRING PADA MASYARAKAT KARO DI KELURAHAN TIGA BINANGA, KECAMATAN TIGA BINANGA, KABUPATEN KARO.**”

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tiga Binanga dengan pertimbangan:

1. Di Kecamatan Tiga Binanga, penulis lebih mudah dalam memperoleh dan mengumpulkan data serta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk membahas tesis ini.
2. Di Kecamatan Tiga Binanga telah dapat ditemukan bukti bahwa perkawinan semarga dalam klan Sembiring diperbolehkan dan diterima dalam masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo diperbolehkan ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo dilakukan?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan diperbolehkannya perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan semarga dilakukan dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo.
3. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring

### **D. Kontribusi Penelitian**

Kegunaan dalam membuat penelitian ini adalah :

1. Praktis
  - a. Untuk memperluas wawasan penulis mengenai hukum perkawinan adat khususnya pada perkawinan adat Batak Karo.
  - b. Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi pembaca yang membutuhkan.
  - c. Sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan.

## 2. Teoritis :

Kegunaan penulisan tesis ini secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata serta menambah khasanah ilmu pengetahuan maupun adat istiadat di Kabupaten Karo.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

Pada bab pertama yaitu pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Pada bab kedua yaitu tinjauan pustaka berisikan tentang : Ketentuan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan), Ketentuan Perkawinan Menurut Hukum Adat (Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan, Sistem dan Bentuk Perkawinan, Larangan Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan), Ketentuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo), (Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan, Sistem dan Bentuk Perkawinan, Larangan Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan).

Pada bab ketiga mengenai metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan sampel yang digunakan adalah dengan cara non-random sampling atau metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang diperoleh kemudian dikembangkan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Pada bab empat, membahas mengenai hasil penelitian. Materi yang disajikan dalam bab ini yaitu mengenai hasil dari penelitian yang berupa data-data yang diperoleh di lapangan kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai peranan hukum perkawinan adat dalam perkawinan semarga dengan hubungannya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada bab lima, mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasan pada bab empat. Sedangkan saran-saran dilakukan sebagai pertimbangan untuk diadakan perbaikan-perbaikan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ketentuan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

##### **A. 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan**

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974, pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan batasan pengertian perkawinan di atas, unsur-unsur yang terkait di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin.

Ini berarti secara formal merupakan suami-istri, baik hubungan antara mereka sendiri maupun dengan masyarakat. Pengertian lahir batin dalam perkawinan berarti dalam batin suami-istri terkandung niat yang suci untuk hidup bersama, membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia serta saling melengkapi.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Kesucian perkawinan itu harus dijaga dan dipertahankan, ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dari pernyataan ini terlihat adanya asas monogami relatif yang artinya seorang suami bisa beristri lebih dari seorang apabila istrinya mengizinkan dan memenuhi persyaratan untuk itu dan diputus oleh pengadilan

3. Sebagai suami istri

Seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan perkawinan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu telah memenuhi syarat material maupun syarat formal dari suatu perkawinan.

4. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, ikatan lahir batin harus didasarkan atas kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan. Sedangkan untuk membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan utama perkawinan yang tidak terlepas dari hak dan kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ini berarti adanya norma masing-masing agama dan kepercayaan harus menjiwai perkawinan tersebut karena perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan unsur agama sehingga apabila perkawinan ditinjau dari perbuatan keagamaan akan selalu berhubungan dengan ajaran keagamaan atas kepercayaan. Selain itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974. menekankan pada perbuatan hukum yang merupakan masalah keperdataan untuk keabsahan di mata hukum.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan karena sebab-sebab lain selain kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat sehingga diharapkan pemutusan perkawinan dengan cara cerai hidup hanya merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

#### **A. 2. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan**

Adapun syarat-syarat perkawinan dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:

1. Syarat Material, yang terdiri dari :
  - a. Syarat Material Absolut.
  - b. Syarat Material Relatif.
2. Syarat Formal.<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang wajib diperhatikan di dalam melaksanakan perkawinan disebut syarat material absolut yang terdiri dari :

1. Asas Monogami.
2. Persetujuan antara kedua calon suami istri.

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1991); hal. 6.

3. Memenuhi syarat umur minimal.
4. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.<sup>7</sup>

Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”

Namun, walaupun demikian Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menutup kemungkinan seorang suami beristri lebih dari seorang karena berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan izin dari pengadilan apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Mengenai persetujuan antara kedua belah pihak diartikan bahwa perkawinan harus berdasarkan atas dasar kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dalam bentuk apa pun.

Untuk melangsungkan perkawinan syarat umur minimal adalah pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita mencapai umur 16 tahun dan harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan bagi seseorang yang sudah

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 6-7..

mencapai umur 21 tahun tidak perlu lagi mendapat izin dari kedua orang tuanya.<sup>8</sup>

Mengenai tenggang waktu (waktu tunggu) bagi seorang perempuan diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu :

a. Waktu tunggu bagi seorang janda, ditentukan sebagai berikut :

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus dan janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang perkawinannya putus karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin.

Jadi, perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu ini dimaksudkan agar tidak terjadi percampuran darah antara bayi yang sudah ada di dalam rahim ibunya atau diduga bakal timbul dalam rahim ibunya sehingga dapat ditentukan dengan mudah siapa ayah biologisnya.

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandarmaju, 2003), hal. 53.

Syarat material yang bersifat khusus (relatif) memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi para pihak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 8 Jo pasal 9 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974), yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan turun ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
7. Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain.<sup>9</sup>

Syarat Formal memuat tentang tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan yang erat kaitannya dengan pencegahan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua calon suami istri. Hal ini seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Harus ada pemberitahuan kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat perkawinan itu dilangsungkan.
- b. Setelah pemberitahuan kepada pegawai pencatatan perkawinan harus ada pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan tentang akan dilangsungkannya perkawinan.
- c. Perkawinan harus dapat dilaksanakan setelah lewat 10 hari pemberitahuan diumumkan kecuali dalam hal-hal tertentu yang harus dengan persetujuan Camat atau Bupati.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 62-63.

- d. Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, artinya dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi dan bila hendak dilaksanakan diluar ketentuan di atas harus ada pemberitahuan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Dalam melakukan suatu perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat untuk dapat terwujudnya suatu perkawinan yang sah. Hukum positif di bidang perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga untuk sahnya suatu perkawinan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas terlihat bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Op. cit.*, hal. 15-17.

pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.<sup>11</sup>

Dengan adanya akta perkawinan, maka suami istri bersangkutan mempunyai alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, suatu perkawinan itu sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 adalah semenjak perkawinan itu didaftarkan.

### **A. 3. Akibat Hukum Perkawinan**

Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut tiga hal penting, yaitu :

#### **a. Hubungan suami istri**

Dalam hubungan suami istri Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskannya dalam Bab VI dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yang memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Hal ini seperti ditegaskan dalam Pasal 31, yang selengkapnya berbunyi :

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hal. 88.

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).

Dalam pembinaan rumah tangga itu, dalam Pasal 33 suami istri dibebani kewajiban moral untuk saling mencintai dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Suatu rumah tangga yang dibina haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap sebagai perwujudan dari hak dan kedudukan yang seimbang sehingga Pasal 32 ayat (2) menentukan bahwa rumah tempat kediaman bersama ditentukan oleh suami istri secara bersama-sama pula.

Sesuai dengan kodrat manusia, suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban semacam ini tidak dibebankan kepada istri, namun istri dibebani kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34).

b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah ibunya.

Jika dalam perkawinan itu lahir anak-anak, mengenai kedudukan anak serta hubungan orang tua dengan anak-anaknya itu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab X dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya lebih lanjut diatur dalam Pasal 45, yaitu :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sedangkan kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya dituangkan dalam Pasal 46 yang berbunyi :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 47).

Dari kata “selama mereka tidak dicabut kekuasaannya” tersebut dalam Pasal 47 memperlihatkan bahwa Undang-undang ini memberi batasan kekuasaan orang tua terhadap anaknya karena ada kemungkinan dicabutnya kekuasaan orang tua tersebut.

Meskipun demikian, alasan yang dapat dipergunakan untuk mencabut kekuasaan orang tua dengan keputusan pengadilan adalah dalam hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.<sup>12</sup>

Pembatasan lain terhadap kekuasaan orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Tentang hubungan anak dengan kerabat ayah dan ibunya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyinggungnya dalam dua hal, yaitu :

1. Dalam Pasal 46 ayat (2) tentang kewajiban anak untuk memelihara menurut kemampuannya keluarga orang tuanya dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukannya.
2. Dalam Pasal 49 ayat (1) tentang hak keluarga anak dalam garis lurus ke atas yang telah dewasa untuk memohon pencabutan kekuasaan orang tuanya ke pengadilan.

c. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 149.

Tentang akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami istri diatur dalam Bab VII yang terdiri dari tiga pasal yaitu Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37

Di dalam Pasal 35 disebutkan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian, pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa dalam suatu perkawinan itu ada dua kelompok harta yaitu harta bersama dan harta bawaan termasuk di dalamnya harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hadiah atau warisan.

Mengenai luas batas harta bersama dengan jelas telah ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) yang hanya diperlukan satu syarat, yaitu harta itu diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, menurut M. Yahya Harahap yang termasuk harta bersama suami istri adalah:

- a. Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri.

b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.<sup>13</sup>

Pada dasarnya pengertian harta bawaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi dari pengertian secara harfiah, harta tersebut harus sudah dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan. Adapun harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tersebut tentulah hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Namun, apabila harta diterima sebelum perkawinan maka termasuk dalam pengertian harta bawaan.

## **B. Ketentuan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

### **B. 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Selain itu, kadangkala perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja tetapi juga bagi para leluhurnya.

Selanjutnya, Hilman Hadikusuma mengutip pendapat Ter Haar yang menyatakan :

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading Co, 1975), hal. 121.

“Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.”<sup>14</sup>

Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menyatakan “*Rites de passage*” atau upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari dua mempelai yang semula hidup terpisah namun setelah melalui upacara-upacara yang dimaksud kemudian bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri .

*Rites de passage* terdiri dari tiga stadia/tahapan, yaitu :<sup>15</sup>

- a. *Rites de separation* yaitu upacara perpisahan dari status semula.
- b. *Rites de marge* yaitu upacara perjalanan ke status yang baru.
- c. *Rites d'aggregation* yaitu upacara penerimaan ke dalam status yang baru.

Selain itu, Pof. Hazairin, dalam bukunya “Rejang” mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaar*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).<sup>16</sup>

## B. 2. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Menurut hukum adat, syarat suatu perkawinan adalah apabila telah melewati tiga tahapan, yaitu :

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 22.

<sup>15</sup> Surojo Wignjodipuro, *Op.cit*, hal. 147.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 146-147.

a. Peminangan

Istilah “meminang “ mengandung arti “permintaan” yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan perkawinan.

Meminang lazimnya dilakukan oleh seorang utusan dari pihak laki-laki yang masih merupakan keluarga dekat dan biasanya sudah berumur kepada perempuan. Tetapi, dalam masyarakat Minangkabau atau pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal, maka yang melakukan peminangan adalah pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

b. Pertunangan

Yang dimaksud pertunangan adalah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak pria dengan orang tua-tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.<sup>17</sup>

Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan tanda pengikat yang jelas atau nyata kepada keluarga pihak perempuan atau orang tua pihak perempuan atau kepada perempuan itu sendiri. Di beberapa daerah, tanda pengikat ini diberikan timbal balik kepada kedua belah pihak, misalnya : di Minangkabau, Batak, Toraja.

Pertunangan mengandung arti masa tunggu sampai terjadinya perkawinan. Pertunangan ada yang singkat yaitu hanya dalam hitungan

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Op, cit*, hal. 47-48.

bulan sebelum perkawinan, namun ada juga yang memakan waktu sampai bertahun-tahun.

Alasan dilakukannya pertunangan di semua daerah tidak sama tetapi pada umumnya adalah :

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu dapat sudah dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- c. Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.<sup>18</sup>

Dengan adanya pertunangan, berlakulah ketentuan tata tertib adat pertunangan yang antara lain meliputi hal-hal sebagaimana di bawah ini, yaitu :

- a. Baik pihak yang melamar dan yang dilamar terikat pada kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama, terutama untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai. Pada masyarakat parental, pemenuhan kewajiban dibebankan kepada orang tua/keluarga yang bersangkutan, sedangkan pada masyarakat patrilineal atau matrilineal beban itu tidak semata-mata menjadi beban orang tua/keluarga, tetapi juga melibatkan anggota kerabat lainnya baik dari kerabat ayah maupun kerabat ibu.
- b. Baik pria ataupun wanita yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orang tua /keluarga dan kerabat kedua pihak dilarang berusaha mengadakan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan peminangan, pertunangan dan perkawinan. Mengadakan hubungan dengan yang lain dengan maksud yang sama dapat berakibat putusnya pertunangan dan batalnya perkawinan yang telah direncanakan dan disepakati.

---

<sup>18</sup> Surojo Wignjodipuro, *Op. cit.*, hal. 150-151.

- c. Selama masa pertunangan kedua pihak harus saling bantu membantu dana dan daya yang diperlukan, terutama dalam rangka persiapan perkawinan.
- d. Kedua calon mempelai harus saling mengawasi gerak tindak dari calon mempelai yang bertunangan, termasuk memperhatikan sifat watak perilaku dari mereka, baik di dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan muda-mudinya.<sup>19</sup>

Akibat secara langsung adalah kedua belah pihak telah terikat untuk melakukan perkawinan, namun hal ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak tidak boleh tidak melakukan perkawinan. Selain itu, pertunangan juga mengakibatkan adanya hubungan khusus antara bakal mertua dengan bakal menantu juga antara bakal besan.

Ikatan pertunangan dapat diresmikan terbatas hanya dalam lingkungan kerabat dekat saja dan dapat pula diresmikan secara umum tergantung kesepakatan kedua pihak.

Latar belakang yang menyebabkan putusnya ikatan pertunangan antara lain adalah dikarenakan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak atau kedua pihak, baik si pria dan si wanita yang bertunangan ataupun kerabat mereka mungkir janji, misalnya di dalam masa pertunangan itu terjadi si pria melakukan pertunangan atau perkawinan dengan wanita lain atau si wanita belarian untuk kawin dengan orang lain atau dikawinkan dengan orang lain. Demikian pula apabila salah satu pihak pria atau wanita meninggal dunia.
- b. Salah satu pihak atau kedua pihak, menolak untuk meneruskan pertunangan dikarenakan adanya cacat cela pribadi dari pria atau wanita yang bertunangan, misalnya cacat sela sifat watak perilaku budi pekerti dan kesehatannya.
- c. Salah satu pihak menolak untuk diteruskannya ikatan pertunangan dikarenakan pihak yang melamar tidak mampu memenuhi

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hal. 61-63.

permintaan pihak yang dilamar atau sebaliknya pihak yang dilamar merasa permintaannya tidak (dapat) dipenuhi oleh pihak yang melamar.

- d. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan selama berlakunya masa pertunangan diantara para pihak, baik yang sifatnya pelanggaran kesopanan dan kesusilaan maupun yang perbuatannya dapat dituntut berdasarkan KUHPidana.<sup>20</sup>

Akibat putusnya pertunangan, pihak yang menerima tanda pengikat harus mengembalikan tanda pengikatnya baik dalam jumlah yang sama ataupun lebih dari yang diterimanya, sedangkan bagi pihak memberi tanda pengikat tidak dapat meminta kembali tanda pengikat yang telah diberikannya.

#### c. Perkawinan

Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal. Sebagaimana diketahui bahwa sistem penarikan garis kekerabatan menurut hukum adat adalah dalam bentuk patrilineal, matrilineal, dan parental.

Pada masyarakat adat dengan kekerabatan dalam bentuk patrilineal, perkawinan dilakukan dengan pemberian jujuran atau biasa disebut perkawinan jujur yang dilakukan oleh wali kerabat pria dengan upacara adat dan diikuti dengan pemberian harta bawaan oleh kerabat wanita untuk dibawa mempelai wanita ke dalam perkawinan jujur. Inilah yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 64-65.

membawa akibat lepasnya hubungan adat si wanita dari kerabatnya masuk ke kerabat pria. Bentuk dari perkawinan jujur ini bisa dengan membayar sejumlah uang atau dalam bentuk barang.

Pada masyarakat adat dengan kekerabatan dalam bentuk matrilineal dikenal perkawinan semenda, yaitu calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, malahan sebagaimana dilakukan di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.

Sedangkan pada masyarakat adat dengan kekerabatan dalam bentuk parental atau bilateral yang berlaku adalah bentuk perkawinan bebas, pemberian seserahan dilakukan oleh kedua belah pihak calon mempelai sehingga menyebabkan hak dan kedudukan keduanya setelah menjadi suami istri adalah sama.

### **B. 3. Sistem dan Bentuk Perkawinan**

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (*ethnologi*) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi seorang pria, perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem endogami dan sistem eksogami yang kebanyakan dianut oleh masyarakat hukum adat bertali darah dan atau dengan sistem eleutherogami sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, sistem perkawinan pada masyarakat hukum adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu :

#### **a. Sistem Endogami**

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 67.

Pada sistem ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dalam keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini hanya ada di daerah Toraja namun sebenarnya sistem ini tidak sesuai dengan sistem kekerabatan di daerah itu yaitu parental atau bilateral.

b. Sistem Eksogami

Pada sistem ini seseorang harus kawin dengan orang dari luar suku keluarganya. Sistem ini terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

c. Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini tidak dikenal adanya larangan-larangan atau keharusan-keharusan kawin dengan kelompok tertentu. Larangan-larangan yang ada hanyalah yang bertalian dengan ikatan darah atau kekeluargaan yang dekat. Sistem ini terdapat di daerah Aceh, Sumatera Timur, Sulawesi Selatan, Minahasa, Ternate, Irian Barat, Bali, Lombok, Bangka-Belitung, Kalimantan dan seluruh Jawa Madura.<sup>22</sup>

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia berbeda maka terdapat pula berbagai bentuk perkawinan yang berbeda pula, yaitu perkawinan jujur pada masyarakat patrilineal, perkawinan semanda dalam masyarakat matrilineal dan perkawinan mentas pada masyarakat parental/bilateral.

Sedangkan pengertian masing-masing sistem kekerabatan yang dikenal pada masyarakat hukum adat Indonesia yaitu :

- a. Sistem patrilineal menyatakan bahwa suatu masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Contoh : Batak, Bali, Lampung, Ambon dll.
- b. Sistem matrilineal menyatakan bahwa suatu masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga akhirnya dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Contoh : Minangkabau, Enggano, dll.

<sup>22</sup> Surojo Wignojodipuro, Op. cit, hal. 159-160.

- c. Sistem parental atau bilateral menyatakan bahwa suatu masyarakat hukum para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Contoh: Jawa, Sumatera Timur, Sulawesi, Kalimantan dll.<sup>23</sup>

Dikarenakan bentuk-bentuk perkawinan dalam sistem kekerabatan tersebut berbeda, ternyata dari ketiga bentuk perkawinan tersebut masih terdapat berbagai variasi sesuai dengan kepentingan kekerabatan yang bersangkutan, yaitu :

- a. Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita, sebagaimana terdapat di Nias, Batak, Lampung, Bali, Sumba dan Timor.

Ada beberapa variasi dalam bentuk perkawinan ini, yaitu :

1. Perkawinan ganti suami

Terjadinya perkawinan ganti suami (*leviraat huwelijk*) ini dikarenakan suami wafat maka istri harus kawin dengan saudara suaminya yang wafat. Namun, pembayaran uang jujur tidak diperlukan lagi karena istri masih tetap berada dalam lingkungan kerabat suaminya

2. Perkawinan ganti istri (*vervolg huwelijk*) ini adalah kebalikan dari perkawinan leviraat yaitu dikarenakan istri wafat maka suami kawin dengan saudara istrinya yang wafat itu. Pembayaran uang jujur juga

---

<sup>23</sup> I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1995), hal. 14-15.

tidak diperlukan lagi karena jujur telah diberikan ketika mengambil istri yang wafat.

3. Perkawinan mengabdikan (*dienhuwelijk*) terjadi karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki atau kedua pihak tidak menghendaki perkawinan semanda lepas. Oleh karena itu, setelah perkawinan suami akan terus menerus bertempat di kediaman atau berkedudukan di pihak kerabat istrinya. Uang jujur tidak perlu dilunasi karena pihak laki-laki tersebut dianggap telah melunasinya dengan mengabdikan pada kerabat istrinya. Bentuk pengabdian ini misalnya membantu pekerjaan mertua dalam pertanian, perdagangan atau mengurus adik-adik istri sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri.
4. Perkawinan ambil beri (*ruilhuwelijk*) adalah perkawinan yang terjadi di antara kerabat yang sifatnya simetris, yaitu pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B dan pada masa yang lain kerabat B mengambil istri dari kerabat A. Ini dilakukan di Lampung, Ambon, Sulawesi Selatan bagian Timur, Pulau Sawu dan Irian Barat.
5. Perkawinan ambil anak (*inlijfhuwelijk*) adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk

menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istri.

- b. Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur dari pihak perempuan pada pihak laki-laki sebagaimana terdapat di Minangkabau dan Semendo.

Ada beberapa variasi dalam bentuk perkawinan ini, yaitu :

1. Semanda raja-raja adalah perkawinan yang suami dan istri bertindak sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka. Kedudukan suami dan istri berimbang baik di dalam kerabat istri atau pun dalam kerabat suami, begitu pula terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Terjadinya perkawinan ini karena adanya persamaan kedudukan antara dua kerabat yang bersangkutan.
2. Semanda lepas adalah setelah terjadinya perkawinan, suami melepaskan hak dan kedudukannya dan masuk pada kekerabatan istri sehingga suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Jika terjadi perceraian maka suami akan meninggalkan tempat kediaman tanpa sesuatu hak pun, baik terhadap harta pencaharian maupun anak-anak.
3. Semanda nunggu adalah bentuk perkawinan semanda yang sifatnya sementara, yaitu setelah perkawinan suami

berkedudukan di kerabat istrinya sampai tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai. Pertanggungjawaban itu misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara istri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai pendidikan anak-anak dan lain-lain. Terjadinya perkawinan semanda ini berdasarkan permintaan orang tua atau kerabat wanita karena pihak laki-laki tidak mampu mengikuti permintaan pihak perempuan.

4. Semanda anak dagang adalah tergolong semanda tidak beradat karena kedatangan suami di pihak istri tidak bersyarat apa-apa dan dapat pula pergi tanpa membawa apa-apa. Suami hanya bertugas memberi nafkah tetapi tidak mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangga sehingga kedudukan istri tetap berada pada kerabatnya.
5. Semanda ngangkit biasanya terjadi di kalangan masyarakat adat yang menganut adat penguasaan atas harta kekayaan yang dipegang oleh anak perempuan. Oleh karena itu, apabila seorang tidak mempunyai anak perempuan maka untuk dapat meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan, ia harus mencari perempuan untuk dikawinkan dengan anak laki-lakinya.

- c. Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan yang kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua belah pihak untuk dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Orang tua hanya membantu dengan memberi bekal hidup seperti hibah sebagai harta gawan/bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan.
- d. Perkawinan anak-anak merupakan perkawinan yang bersifat dorongan atau paksaan yaitu perkawinan yang ditangguhkan masa campur suami istri (kawin gantung) baik karena salah satu atau keduanya masih belum balig ataupun karena adanya keperluan untuk menundanya.

Latar belakang perkawinan anak-anak antara lain disebabkan oleh :

1. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, biasanya dikarenakan sebelumnya telah disepakati suatu perjanjian untuk sebesaran agar tali persaudaraan menjadi kuat.
  2. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.
  3. Terjadinya sengketa antar kerabat untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antara kerabat bersangkutan.
  4. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua/kerabat bersangkutan karena perbedaan suku.<sup>24</sup>
- e. Perkawinan bermadu adalah perkawinan seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri.
  - f. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda keanggotaan masyarakat

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal. 92-93.

hukum adatnya. Untuk masuk ke dalam masyarakat adat suaminya, perempuan tersebut harus terlebih dahulu mengikuti ritual adat agar dapat diterima dalam kerabat suaminya.

#### **B. 4. Larangan Perkawinan**

##### **1. Karena hubungan kekerabatan**

Dalam hal ini, di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lain perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang justru dianjurkan.

Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal yang menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah mengenal bentuk perkawinan eksogami. Misalnya, bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Batak yang mengharuskan adanya perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan sehingga pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk dalam klannya.

Masyarakat patrilineal memiliki ciri mempertahankan kelangsungan generasi keluarganya. Oleh karena itu, dikenal beberapa larangan perkawinan, yaitu larangan kawin dengan keluarga dari marga yang sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda

klan tetapi telah atau pernah terjadi hubungan perkawinan (*asymmetrisch connubium*) di antara dua keluarga yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Perkawinan harus dilaksanakan *manunduti* atau melakukan perkawinan berulang searah dari satu sumber bibit, pihak penerima dara (*boru, anak beru*) dianjurkan dan dikehendaki untuk tetap mengambil dara dari pemberi dara (*hula-hula, kalimbubu*). Idealnya adalah seorang laki-laki kawin dengan perempuan anak dari paman saudara ibunya. Tetapi tidak dibenarkan adanya perkawinan antara anak bersaudara ibu.<sup>26</sup>

Sedangkan pada masyarakat matrilineal seperti di Minangkabau yaitu laki-laki dan wanita yang masih satu suku dilarang melakukan perkawinan karena akan menyebabkan pecah suku.

Lain lagi dalam masyarakat parental/bilateral, misalnya masyarakat Jawa Barat, karena bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah kawin bebas mengakibatkan setiap orang boleh kawin dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karena alasan agama. Artinya, syarat sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik di luar maupun di dalam satu klan tertentu.

## 2. Karena perbedaan kedudukan.

---

<sup>25</sup> R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 177.

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. cit*, hal. 100.

Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa pengaruh perbedaan kedudukan dan martabat dalam kemasyarakatan adat sebagai akibat dari susunan feodalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya seorang laki-laki dari golongan tinggi dilarang melakukan perkawinan dengan seorang perempuan dari golongan rendah dan demikian juga sebaliknya.

#### **B. 5. Akibat Hukum Perkawinan**

Akibat hukum pada suatu perkawinan dalam masyarakat hukum adat tergantung dari sistem kekerabatan yang dianutnya, apakah patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral. Walaupun demikian seperti halnya peraturan perundangan yang berlaku, suatu perkawinan dalam masyarakat adat mengakibatkan tiga hal, yaitu :

##### **a. Hubungan suami istri**

Pada masyarakat patrilineal dengan diterimanya uang atau barang jujur berarti perempuan tersebut mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu.

Seperti yang dinyatakan menurut Hilman Hadikusuma :

Setelah istri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah

pembantu suami dalam mengatur kehidupan berumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.<sup>27</sup>

Keadaan tersebut tidak hanya berlangsung selama dalam ikatan perkawinan, melainkan masih tetap berjalan terus walaupun si suami meninggal dunia sehingga kedudukan almarhum suami terhadap janda (istrinya) dilanjutkan oleh kerabat mendiang dari suaminya.

Hubungan antara si janda dengan kerabat suaminya baru terputus apabila janda melakukan tindakan hukum berupa pengembalian uang jujur yang semula telah diterima kerabatnya kepada kerabat mendiang suaminya.

Akibat hukum yang terjadi dari sistem ini adalah istri karena perkawinannya (uang jujur) dikeluarkan dari keluarganya kemudian masuk ke keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

Pada masyarakat matrilineal dengan sistem perkawinan semenda mempunyai akibat hukum, yaitu semua keluarga adalah keluarga ibu, harta yang ada milik ibu yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya sedangkan suami (bapak) tidak masuk dalam keluarga ibu.

Sedangkan dalam masyarakat parental/bilateral karena menganut sistem perkawinan mentas yang bersifat bebas mempunyai akibat hukum antara kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 73.

- b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah ibunya.

Pada masyarakat patrilineal, sebagai konsekuensi dari perkawinan dengan cara pembayaran uang jujur maka semua anak yang lahir dari perkawinan itu masuk dalam klan ayahnya. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berhak memakai marga dari ayahnya.

Ayah dibebani kewajiban menanggung seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan si anak sampai ia kawin. Apabila perkawinan orang tuanya putus karena perceraian (cerai hidup) maka semua anak harus tetap tinggal bersama dengan ayahnya.

Sedangkan konsekuensi pada masyarakat matrilineal menyatakan semua anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah milik ibunya. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian semua anak harus tetap tinggal di kerabat ibunya.

Pada masyarakat bilateral, semua anak adalah milik kedua orang tuanya sehingga apabila terjadi perceraian, pengurusan dan kedudukan anak dibicarakan secara musyawarah demi kesejahteraan anak.

- c. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan.

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud harta perkawinan dalam hukum adat adalah :

semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta

penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.<sup>28</sup>

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan berumah tangga, harta perkawinan itu oleh Hilman Hadikusuma lebih lanjut digolongkan sebagaimana di bawah ini :

- a. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu "harta bawaan".
- b. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu "harta penghasilan".
- c. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri bersama-sama selama perkawinan, yaitu "harta pencaharian".
- d. Harta yang diperoleh suami atau istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut "hadiah perkawinan".<sup>29</sup>

Pada masyarakat patrilineal, semua harta yang didapat selama perkawinan adalah milik suami sehingga apabila bercerai istri hanya dapat mengambil harta bawaan dan tidak dapat meminta bagiannya atas harta bersama.

Pada masyarakat matrilineal, semua harta yang didapat selama perkawinan merupakan milik istri karena harta suami terpisah dari istrinya.

Pada masyarakat bilateral/parental, semua harta yang didapat selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri sehingga apabila bercerai istri masih dapat meminta bagian atas harta bersama tersebut.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 156.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 157.

## **C. Ketentuan Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo**

### **C. 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan**

Perkawinan menurut hukum adat Karo merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya.<sup>30</sup>

Dari pengertian tersebut, perkawinan pada masyarakat Karo mempunyai arti yang luas dan salah satu tujuannya adalah untuk memperluas kekeluargaan. Selain itu, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melanjutkan/meneruskan keturunan generasi laki-laki atau marga karena hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga.

Hal ini berarti sifat religius dari perkawinan pada masyarakat Karo terlihat dengan adanya perkawinan yang tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah-arwah leluhur mereka.

### **C. 2. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan**

Menurut ketentuan adat istiadat Karo, syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah dengan melewati empat tahapan, yaitu :

- a. *Maba Belo Selambar* yang berarti membawa sekapur sirih adalah upacara peminangan gadis menurut adat Karo.

---

<sup>30</sup> Darwan Prinst, *Adat Karo*, (Medan : Kongres Kebudayaan Karo, 1996. hal. 61.

Dalam acara bersifat setengah resmi ini, kerabat langsung pihak laki-laki, orang tua dan anak beru mereka datang ke rumah pihak perempuan untuk mengutarakan niatnya mengawini anak perempuan keluarga tersebut. Apabila pihak perempuan setuju, akan diadakan musyawarah lebih lanjut mengenai rencana perkawinan.

- b. *Nganting Manok* yaitu musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang lebih jauh mendetail tentang upacara perkawinan menurut adat, seperti waktu perkawinan, persiapan perkawinan, besarnya *unjuken* atau mas kawin yang harus diterima pihak perempuan, dan lain sebagainya. Pernikahan secara agama juga dapat dilakukan sekaligus dalam tahapan ini.

- c. *Kerja Nereh Empo* atau upacara perkawinan menurut adat

Tahapan ini sepenuhnya dilakukan sama seperti yang telah disepakati dalam *nganting manok*. *Kerja nereh empo* merupakan upacara yang dilakukan dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat adat di daerahnya selain pihak keluarga dari kedua mempelai. Selain itu, acara *nggalari hutang man kalimbubu* atau membayar hutang pada pihak wanita juga dilakukan.

- d. *Mukul* sebagai syarat sahnya perkawinan.

Setelah pelaksanaan upacara perkawinan adat, pada malam harinya diadakan *mukul* yaitu kedua pengantin makan bersama dalam satu piring di kamar pengantin dengan hanya dihadiri kerabat terdekat.

Menurut adat Karo, mukul ini merupakan “materai” sahnya perkawinan walaupun secara formal sudah dilaksanakan *nggalari hutang man kalimbubu* dalam *kerja nereh empo*.<sup>31</sup>

### C. 3. Sistem dan Bentuk Perkawinan

Sistem perkawinan dalam masyarakat Karo adalah *eksogami* yaitu seseorang harus menikah dengan orang lain di luar klannya. Sedangkan bentuk perkawinannya adalah dengan perkawinan jujur yaitu pemberian uang atau barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Sistem perkawinan dalam masyarakat Karo yang patrilineal adalah *eksogami* yang mengakibatkan :

- a. Cara perkawinannya adalah perkawinan jujur “*unjuken*”, artinya pihak laki-laki membayar mas kawin dengan sejumlah uang kepada pihak perempuan dan setelah menjadi wanita tersebut kemudian berpindah ke dalam klan suaminya.
- b. Anak-anak menjadi anggota dari klan ayahnya.
- c. Suami mendominasi dalam keluarga “*brayat*”.
- d. Dikenal adanya perkawinan leviraat (kawin mengganti “*medun ranjang*” yaitu janda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suaminya) dan perkawinan sururat (kawin meneruskan “*ngarang wulu*” yaitu duda kawin dengan saudara perempuan mending istrinya).
- e. Istri pada hakikatnya tidak berhak memiliki harta perkawinan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Tridah Bangun, *Manusia Batak Karo*, (Jakarta : Inti Indayu, 1986), hal. 48-49.

<sup>32</sup> Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung : Tarsito, 1978), hal. 30-31.

#### C. 4. Larangan Perkawinan

Dalam hukum adat Karo, dikenal adanya larangan untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan yaitu :

- a. Berasal dari satu marga, kecuali untuk Marga Sembiring dan Perangin-angin.
- b. Mereka yang karena adat dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena *erturang* (bersaudara), *seperemen*, atau *erturang impal*
- c. Belum dewasa, dalam hal ini mengukur kedewasaan seseorang tidak dikenal batas usia yang pasti, tetapi berdasarkan pada kemampuan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk laki-laki hal ini diukur dengan sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani dan sudah mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*) sedangkan untuk perempuan hal ini diukur dengan sudah akil balig dan telah mengetahui adat (*meteh tutur*).

#### C. 5. Akibat Hukum Perkawinan

Dengan sistem jujur, suatu perkawinan menurut adat Karo juga mengakibatkan tiga akibat hukum, yaitu meliputi :

- a. Hubungan suami istri

Dengan pembayaran uang jujur, perkawinan pada masyarakat Karo tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap suami istri, tetapi juga mengakibatkan istri masuk kedalam klan suaminya.

Tentang kedudukan seorang janda terhadap kerabat mendiang suaminya dalam masyarakat Batak, di dalam pertimbangan hukum putusan RJV. T. 148/489 disebutkan bahwa menurut hukum adat Batak, seorang janda ada tiga kemungkinan, yaitu :

- a. Kawin lagi dengan salah seorang dari karib mendiang suaminya (*leviraat huwelijk*);
  - b. Tetap tinggal tidak kawin dalam lingkungan keluarga mendiang suaminya dengan demikian dia berhak atas anak-anaknya;
  - c. Dengan melakukan tindakan hukum untuk memutuskan hubungan yang telah ada antara si janda dengan keluarga mendiang suaminya.<sup>33</sup>
- b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah ibunya.

Hubungan hukum antara anak-anak dengan kerabat ayahnya pada masyarakat Karo sangat erat karena posisi kerabat ayah yang harus bertanggung jawab untuk menggantikan kedudukan dan tanggung jawab ayah apabila ayahnya itu meninggal dunia.

Selain itu, anak-anak tersebut dapat juga bertindak sebagai ahli waris dalam keluarga kerabat ayahnya apabila kelompok utama penerima warisan tidak ada.

Hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya menurut hukum adat Karo secara hukum tidak ada, tetapi secara moral menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>33</sup> Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat*, (Medan : Bina Sarana, tanpa tahun), hal. 19.

mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya.

c. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan.

Walaupun dikenal adanya perbedaan dalam pengelompokan harta perkawinan, namun ada satu hal yang perlu dicatat adalah akibat hukum dari suatu perkawinan terhadap harta benda yang diperoleh suami istri sebelum dan sesudah perkawinan adalah timbulnya lebih dari satu kelompok harta dalam perkawinan itu. Artinya dalam setiap perkawinan termasuk pada masyarakat Karo selalu dikenal lebih dari satu macam harta.

Hal ini menyebabkan harta bawaan yang dibawa oleh istri bukan merupakan harta bersama sehingga apabila terjadi perceraian istri masih dapat memiliki kembali harta bawaannya, tetapi tidak dapat meminta bagian dari harta bersama.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang mempunyai validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>34</sup>

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan, usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

#### A. Metode Pendekatan

Studi hukum dibagi menjadi dua cabang studi. Pertama hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in book*. Disamping itu, hukum juga dapat dipelajari sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Oleh karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, penelitian terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1979) hal. 27-29.

<sup>35</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Persada, 1990), hal. 34.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis ajukan dalam hal tersebut, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum. Sedangkan secara empiris karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sebenarnya mengenai perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan spesifikasi penelitian yang telah dijabarkan dan beberapa rumusan masalah kemudian dihubungkan dengan tujuan yang dicapai dengan adanya penelitian ini, spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>36</sup>

Artinya, penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan hukum perkawinan adat tentang perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Dari hasil deskripsi tersebut, selanjutnya dianalisis norma-norma hukumnya untuk dicari asas-asasnya baik dengan pendapat para tokoh masyarakat setempat maupun pendapat penulis sendiri sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang menggambarkan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 10.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi atau *univeresum* adalah kelompok semua elemen yang mendukung keterangan yang diperlukan guna untuk menjelaskan sebuah problem atau alasan-alasan.<sup>37</sup>

Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Populasi yang akan diteliti dalam tesis ini adalah masyarakat Karo yang berada di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dianggap mewakili dari seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, metode penentuan terhadap sampel yang digunakan adalah secara nonrandom sampling yaitu metode purposive sampling guna mendapatkan sampel dengan cara pengambilan subjek didasarkan pada tujuan tertentu.

Jadi, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemuka adat, tokoh agama, lima pasangan yang melakukan perkawinan semarga, serta Lurah Tiga Binanga.

---

<sup>37</sup> Winardi, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung : Alumni, 1982) hal. 210.

<sup>38</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Researh Pengantar*, (Bandung : Alumni, 1982) hal. 93

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui interview/wawancara yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Dalam wawancara tersebut, pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar wawancara tetap terarah tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka sebagai langkah awal untuk memperoleh :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum keluarga, ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan adat, maupun buku-buku petunjuk lain yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.

### **E. Analisis Data**

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup>

Disamping itu, digunakan metode analisis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal .250.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian terhadap “Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo” dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut :

#### **A. 1. Gambaran Umum Kelurahan Tiga Binanga**

##### **A. 1. 1. Lokasi dan Keadaan Geografi**

Kabupaten Daerah Tingkat II Karo yang beribu kota di Kabanjahe terletak di dataran tinggi dengan letak ketinggian kira-kira 1300 meter di atas permukaan laut. Lingkungan alam tanah Karo yang berbukit-bukit merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan mempunyai curah hujan yang cukup tinggi sehingga iklimnya dingin.

Di tanah Karo yang merupakan bukit-bukit itu dijumpai beberapa sungai yaitu Lau Biang yang bermuara di Selat Malaka dan merupakan pangkal dari Sungai Wampu dan Lau Bengap yang bermuara di Samudera Hindia yang mengalir melalui Sungai Simpang Kiri.

Luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo adalah 212. 725 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 284. 110 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 68. 168.

Kabupaten Karo dibagi atas 13 kecamatan dan salah satu diantaranya adalah Kecamatan Tiga Binanga. Pusat pemerintahan Kecamatan Tiga Binanga berada di Tiga Binanga.

Secara geografis, Kecamatan Tiga Binanga terletak diantara 2°50' sampai dengan 3°19' Lintang Utara dan 97°55' sampai dengan 98°38' Bujur Timur. Pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Tiga Binanga terletak pada ketinggian 600 M di atas permukaan laut dengan suhu udara terendah 18°C dan suhu tertinggi 27°C, atau suhu rata-rata 22°C dengan luas wilayahnya 535 Ha. Wilayah Kecamatan Tiga Binanga luasnya 16.038 Ha terdiri dari satu kelurahan dan 18 desa.

Perubahan Desa Tiga Binanga menjadi Kelurahan Tiga Binanga terjadi pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Adapun batas-batas Kelurahan Tiga Binanga secara administratif adalah :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Uruk Biru;
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gunung;
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kuala;
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kuta Galuh.

#### **A. 1. 2. Asal-usul Penduduk**

Kelurahan (dahulu desa) Tiga Binanga didirikan oleh Marga Sebayang dari Desa Kuala sebagai *marga tanah* beserta dengan *anak berunya* Marga Sembiring

Brahmana, Ginting Tampune dan Karo-Karo Sinulingga sebagai *anak beru tanah* dan *kalimbubunya* Marga Sembiring Meliala sebagai *kalimbubu tanah*.

Tidak ada seorangpun yang tahu persis tahun berapa Desa Tiga Binanga mulai berdiri, namun diperkirakan adalah pada awal abad ke-20.

Dari hasil wawancara dengan seorang responden yang dipandang mengetahui sejarah berdirinya Desa Tiga Binanga yaitu Endamalem Beru Sebayang<sup>41</sup> dan saat ini sudah berumur kurang lebih 85 tahun diperoleh keterangan sebagai berikut di bawah ini.

Dulunya areal Desa Tiga Binanga adalah merupakan tanah perladangan milik Marga Sebayang dari Desa Kuala. Pada waktu itu *pekan* yang terdekat dengan tanah perladangan ini dan desa di sekitarnya adalah Desa Tiga Beringen, dimana persimpangan menuju Desa Tiga Beringen dari jalan besar Kabanjahe-Kotacane beada di tanah perladangan Marga Sebayang (Desa Tiga Binanga sekarang).

Di persimpangan menuju Desa Tiga Beringen tersebut tumbuh satu pohon besar yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Batang Buah dan tidak jauh dari Batang Buah itu terdapat sebuah lubang besar yang merupakan pertemuan dari dua sungai yaitu Lau Namo Ratah dan Lau Bengap yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin beristirahat di pinggir lubang itu.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Endamalem Beru Sebayang, Warga Kelurahan Tiga Binanga, Tanggal 16 Mei 2005.

Tidak jarang di bawah Batang Buah tersebut bertemu pedagang dan pembeli secara tidak sengaja karena sama-sama beristirahat sehingga terkadang terjadilah transaksi. Mula-mula baru sedikit kemudian semakin banyak dan bahkan ada diantara pedagang dan pembeli yang tidak lagi melanjutkan perjalanannya ke Pekan Desa Tiga Beringen tetapi kemudian menjajakan dagangannya di bawah Batang Buah dan kemudian diikuti oleh pedagang lainnya sehingga suasana di bawah Batang Buah tersebut benar-benar telah berubah menjadi *pekan* yang baru.

Melihat perkembangan ini Marga Sebayang sebagai pemilik tanah perladangan itu mengambil inisiatif mendirikan kios-kios kecil untuk disewakan kepada para pedagang di hari *pekan*. Oleh karena keadaannya semakin ramai, maka Marga Sebayang ini akhirnya mendirikan rumah yang diikuti oleh *anak beru* dan *kalimbubunya*, serta orang-orang lainnya dengan izin dari Marga Sebayang. Jadi, di sekitar Batang Buah itu akhirnya berdirilah sebuah desa yang diberi nama Desa Tiga Binanga.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, sebelum adanya kerajaan-kerajaan di Tanah Karo, masyarakatnya hanya terdiri dari *bangsa tanah* yang menumpang dan datang dari luar. Pada waktu itu pimpinan diangkat dari *marga tanah* dibantu oleh *senina* dan *anak berunya* yang lama kelamaan mendirikan suatu *kesain* dan pimpinannya tetap berasal dari keluarga *bangsa tanah* itu. Beberapa *kesain* tersebut mengadakan perserikatan yang disebut *urung* dengan pimpinannya yang disebut *bapa urung*. Dengan terbentuknya kepemimpinan dalam satu *urung* maka

semakin menonjollah keinginan berkuasa untuk menjaga prestise sehingga akhirnya terjadi perselisihan antara *urung* yang satu dengan *urung* yang lain.

Sekitar 1607-1636 Aceh dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda mengadakan penyebaran agama islam ke tanah Karo. Melihat adanya perselisihan antara *urung-urung* yang terdapat di tanah Karo maka utusan Raja Aceh yang disebut Tuan Kita meresmikan empat kerajaan adat yang disebut *Sibayak* yang diperintah oleh empat orang raja yang mempunyai luas daerah yang berbeda-beda yaitu :

1. Kerajaan Lingga terdiri dari enam *urung*, yaitu :
  - a. *Urung* XII Kuta yang berkedudukan di Kabanjahe
  - b. *Urung* III Kuru yang berkedudukan di Lingga
  - c. *Urung* Naman yang berkedudukan di Naman
  - d. *Urung* Tigapancur yang berkedudukan di Tigapancur
  - e. *Urung* Teran yang berkedudukan di Batukarang
  - f. *Urung* Tiganderket yang berkedudukan di Tiganderket
2. Kerajaan Barusjahe yang terdiri dari dua *urung*, yaitu :
  - a. *Urung* si VII yang berkedudukan di Barusjahe
  - b. *Urung* si VI yang berkedudukan di Sukanalu
3. Kerajaaan Suka yang terdiri dari empat *urung*, yaitu :
  - a. *Urung* Suka yang berkedudukan di Suka
  - b. *Urung* Sukapiring yang berkedudukan di Seberaya
  - c. *Urung* Ajinembah yang berkedudukan di Ajinembah

- d. *Urung* Tongging yang berkedudukan di Tongging
4. Kerajaan Sarinembah yang terdiri dari empat *urung*, yaitu :
  - a. *Urung* XVII Kuta yang berkedudukan di Sarinembah
  - b. *Urung* Perbesi yang berkedudukan di Perbesi
  - c. *Urung* Juhar yang berkedudukan di Juhar
  - d. *Urung* Kutabangun yang berkedudukan di Kutabangun
5. Kerajaan Kutabuluh yang terdiri dari dua *urung*, yaitu :
  - a. *Urung* Namohaji yang berkedudukan di Kutabuluh
  - b. *Urung* Langmelas yang berkedudukan di Mardingding

Sedangkan Kerajaan Kutabuluh diresmikan oleh Pemerintah Belanda yang pada tahun 1890 Belanda masuk ke tanah Karo dengan tujuan berdagang sekaligus melancarkan politik *divide et impera* yang membuat perselisihan antar *urung* terjadi kembali disusul dengan kedatangan Jepang pada tahun 1942 yang semakin menambah penderitaan rakyat.

Kepercayaan perbegu merupakan alam kepercayaan orang Karo yang bersifat animisme yang dipengaruhi oleh agama Hindu yang dapat terlihat misalnya pada acara-acara kematian. Menurut kepercayaan ini, selain mengakui kebesaran Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi termasuk seluruh isinya, mereka juga percaya akan adanya kekuatan-kekuatan lain seperti roh-roh halus dari nenek moyang dengan melakukan upacara persembahan khusus dengan perantaraan seorang dukun.

Suku bangsa Haru yang mendiami daerah Karo sekarang ini kemudian disebut suku bangsa Haro lalu sampai sekarang ini dinamai suku bangsa Karo dimana ejaan “u” banyak terdapat dalam kata-kata bahasa Haru berubah dengan ejaan “o” sedangkan ejaan “h” berubah menjadi “k” sehingga Haru berubah menjadi Karo karena pengaruh situasi dan lingkungan. Suku bangsa Karo mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Karo, mempunyai aksara sendiri, tari-tarian sendiri dengan alat-alat musiknya sendiri dan adat istiadatnya serta sistem marga yang turun menurun sebagai asalnya.

#### A. 1. 3. Demografi

Penduduk Kelurahan Tiga Binanga pada bulan Desember 2004 berjumlah 3.497 jiwa yang terdiri dari 874 kepala keluarga, yang terdiri dari 1.683 orang laki-laki dan 1.814 orang perempuan.

Mobilitas penduduk menurut seorang perangkat kecamatan,<sup>42</sup> disebabkan karena adanya kelahiran, kematian, atau migrasi baik yang datang maupun yang pergi. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Karo meninggalkan Tanah Karo antara lain untuk berdagang, menuntut ilmu, untuk mengusahakan daerah pertanian baru, dikeluarkan dari adat dan hal-hal lain.

Di Kelurahan Tiga Binanga pada hari pekan yaitu yang jatuh pada setiap hari selasa dipenuhi dengan kedatangan penduduk dari desa-desa di sekitarnya untuk melakukan transaksi jual beli.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Sentosa Sembiring, Sekretaris Camat sekaligus Tokoh Agama, Tanggal 20 Mei 2005

Susunan penduduk dilihat dari kelompok penduduk dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1**

**Jumlah Penduduk Kelurahan Tiga Binanga Menurut Kelompok Penduduk**

Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
00-03 tahun	223	6,41
04-06 tahun	274	7,88
07-12 tahun	464	13,34
13-15 tahun	297	8,54
16-18 tahun	213	6,12
19 tahun keatas	2006	57,69

Sumber Data : Diolah dari Data Monografi Kelurahan Tiga Binanga Bulan Desember 2004

Jika dilihat dari demografi di atas dapat diketahui bahwa penduduk kelurahan tiga binanga menurut kelompok penduduk usia 00-03 tahun sebanyak 6,41%, usia 04-06 tahun sebanyak 7,88%, 07-12 tahun sebanyak 13,34%, 13-15 tahun sebanyak 8,54 %, 16-18 tahun sebanyak 6,12% sedangkan 19 tahun keatas sebanyak 57,69%.

#### A. 1. 4. Agama

Penduduk Kelurahan Tiga Binanga sudah banyak yang memeluk agama seperti dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2**

**Jumlah Penduduk Kelurahan Tiga Binanga Menurut Agamanya**

Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Islam	1500	43, 00
Kristen Protestan	1386	39, 73
Kristen Katolik	568	16, 28
Hindu	5	0, 14
Kepercayaan Tuhan YME	29	0, 83

Sumber Data : Diolah dari Data Monografi Kelurahan Tiga Binanga Bulan Desember 2004

Menurut data monografi Kelurahan Tiga Binanga Bulan Desember 2004, jumlah penduduk yang beragama Islam adalah 1500 orang (43%), Kristen Protestan adalah 1386 orang (39,73%), Kristen Katolik adalah 568 orang, Hindu adalah 5 orang dan Kepercayaan Tuhan YME adalah 29 orang (0, 83%).

Sebelum datangnya agama di tanah Karo, masyarakat Karo pada umumnya menganut kepercayaan *Pemena* atau dikenal dengan *perbegu* yang menyembah *Dibata Mula Jadi* yang mempunyai tiga perwujudan yaitu *Dibata Kaci-kaci*, *Dibata Banua Koling*, dan *Dibata Padukah Ni Aji*.

Namun sejak datangnya agama ke tanah Karo maka lambat laun penganut kepercayaan *perbegu* ini hilang, tetapi dari hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa masih ada masyarakat Karo yang menganut kepercayaan *perbegu* terutama bagi masyarakat Karo yang sudah lanjut usia.

#### A. 1. 5. Pendidikan

Penduduk Kelurahan Tiga Binanga dari tingkat pendidikannya dapat dilihat seperti dibawah ini

**Tabel 3**

#### **Jumlah Penduduk Kelurahan Tiga Binanga Menurut Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Taman Kanak-kanak	50	0,47
Sekolah Dasar	224	21,45
SLTP	318	30,45
SLTA	344	32,95
Akademi D3	86	8,23
Sarjana S1-S3	22	2,10

Sumber Data : Diolah dari Data Monografi Kelurahan Tiga Binanga Bulan Desember 2004

Menurut data monografi dapat diketahui bahwa masyarakat Karo yang Taman Kanak-kanak sebanyak 0,47%, Sekolah Dasar sebanyak 21, 45%, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 30, 45%, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

sebanyak 32, 95%, Akademi Diploma 3 Tahun sebanyak 8,23%, Sarjana Strata 1-3 sebanyak 2, 10%.

Masyarakat Karo pada umumnya apalagi yang masih tinggal di pedesaan belum sepenuhnya mengerti pentingnya pendidikan. Hal ini semakin didukung karena adanya anggapan tujuan utama membesarkan anak perempuan adalah agar dapat diambil *anak baru* sebagai menantu untuk mendapatkan suami yang merupakan *impalnya* sehingga hubungan kekeluargaannya tidak hilang bahkan makin erat. Sedangkan untuk anak laki-laki biasanya ikut berladang meneruskan pekerjaan ayahnya.

#### A. 1. 6. Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Tiga Binanga menurut mata pencahariannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 4**

#### **Jumlah Penduduk Kelurahan Tiga Binanga Menurut Mata Pencaharian**

Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Pegawai Negeri Sipil	235	11,44
ABRI	20	0,97
Swasta	253	12,32
Pedagang	267	13,00
Petani	963	46,90

Tukang	25	1,21
Buruh	78	3,79
Pensiunan	60	2,92
Jasa	152	7,40

Sumber Data : Diolah dari Data Monografi Kelurahan Tiga Binanga Bulan Desember 2004

Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bertani adalah pekerjaan paling dominan pada masyarakat Karo yaitu sebanyak 46,90 %, diikuti dengan pedagang sebanyak 13%, swasta sebanyak 12,32%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 11,44 % , di bidang jasa sebanyak 7,40%, buruh sebanyak 3,79%, pensiunan sebanyak 2,92 %, tukang sebanyak 1,21%, dan ABRI sebanyak 0,97 %.

#### **A. 2. Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo**

Menurut dari hasil wawancara dengan para responden dapat diketahui bahwa perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo sudah dapat dilakukan sejak dulu, namun tidak ada yang dapat memberikan keterangan yang pasti tahun berapakah perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo pertama kali terjadi. Bahkan tidak jarang dari beberapa responden tidak mengetahui alasan yang menyebabkan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo boleh dilakukan.

Dari hasil dari wawancara dengan Raja Metehsa Sebayang<sup>43</sup>, salah satu pengetua adat menyatakan bahwa perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan keturunan dalam klan Sembiring. Dimulai dengan masuknya bangsa India Tamil yang lebih dikenal dengan nama India Belakang dengan tujuan berdagang ke tanah Karo. Orang-orang India Belakang mempunyai kulit berwarna hitam sehingga dipanggil oleh masyarakat Karo setempat dengan *si mbiring* yang artinya si hitam sedangkan marga Sembiring sendiri memang telah ada.

Panggilan *si mbiring* tersebut lama kelamaan melekat terhadap orang India Belakang yang telah menetap lama di wilayah Karo dan kemudian menjadi marga mereka. Dengan demikian, orang India Belakang akhirnya diangkat menjadi saudara bagi marga Sembiring asli yang berasal dari Bangko, Jambi sehingga konsekwensinya adalah harus mengikuti segala aturan yang ada pada adat Karo.

Masalah timbul pada perkawinan disebabkan kondisi orang India Belakang yang hitam, jelek, dan pesek maka orang Karo asli jarang bahkan kadang tidak ada yang mau kawin dengan mereka sehingga setelah diadakan musyawarah antara orang India Belakang yang telah bermarga Sembiring dengan pengetua adat akhirnya diperbolehkan terjadi kawin mengawini antara mereka.

Marga Sembiring yang ada pada masyarakat Karo secara umum membagi diri atas dua kelompok, yaitu :

A. Sembiring Siman Biang (Sembiring yang memakan anjing) terdiri dari :

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Raja Metehsa Sebayang, Ketua Adat, Tanggal 1 Juni 2005.

1. Sembiring Kembaren

Asal usul marga ini dari Kuala Ayer Batu, kemudian pindah ke Pagaruyung terus ke Bangko di Jambi dan selanjutnya ke Kutungkuhen di Alas. Nenek moyang mereka bernama Kenca Tampe Kuala berangkat bersama rakyatnya menaiki perahu dengan membawa pisau kerajaan bernama "pisau bala bari". Keturunannya kemudian mendirikan Kampung Silalahi, Paropo, Tumba dan Martogan yang menyebar ke Liang Melas, seperti Kuta Mbelin, Sampe Raya, Pola Tebu, Ujong Deleng, Negeri Jahe, Gunong Meriah, Longlong, Tanjong Merahe, Rih Tengah, dan lain-lain. Marga ini juga tersebar luas di Kabupaten Langkat seperti Lau Damak. Batu Erjong-jong, Sapo Padang, Sijagat dan lain-lain.

2. Sembiring Keloko

Menurut cerita Sembiring Keloko masih satu keturunan dengan Sembiring Kembaren. Marga Sembiring Keloko tinggal di Rumah Tualang sebuah desa yang sudah ditinggalkan antara Pola Tebu dengan Sampe Raya. Marga ini sekarang terbanyak tinggal di Pergendangen, beberapa keluarga di Buah Raya dan Limang.

3. Sembiring Sinulaki

Sejarah Marga Sembiring Sinulaki dikatakan juga sama dengan sejarah Sembiring Kembaren karena mereka masih dalam satu rumpun. Marga Sinulaki berasal dari Silalahi.

4. Sembiring Sinupayung

Marga ini menurut cerita bersaudara dengan Sembiring Kembaren. Mereka ini tinggal di Juma Raja dan Negeri .

Keempat marga ini boleh memakan anjing sehingga disebut Sembiring Siman Biang.

B. Sembiring Si La Man Biang (Sembiring yang tidak memakan anjing) atau Sembiring Singombak terdiri dari :

1. Sembiring Brahmana

Menurut cerita lisan Karo, nenek moyang Marga Brahmana ini adalah seorang keturunan India bernama "Megit", yang pertama sekali tinggal di Talun Kabal. Megit mempunyai anak bernama Mecu Brahmana, Mbulan Brahmana dan Mbulan Tandok. Mecu Brahmana mempunyai keturunan yang menyebar ke Ulun Julu, Namo Cekala dan Kabanjahe. Keturunan Mecu Brahmana dari Kabanjahe ini kemudian pindah ke Guru Kinayan sehingga keturunannya menjadi Sembiring Guru Kinayan. Di Desa Guru Kinayan inilah sebagian keturunannya kemudian pindah ke Perbesi lalu ke Limang.

2. Sembiring Guru Kinayan

Sembiring Guru Kinayan terjadi di Desa Guru Kinayan yakni ketika salah seorang keturunan dari Mbulan Brahmana menemukan pokok bambu bertulis "*buluh kayan ersurat*" dalam aksara Karo yang berisi

tentang obat-obatan tradisional. Di kampung itu menurut cerita dia mengajar ilmu silat (*mayan*) dan dari situlah asal kata Guru Kinayan dari *guru ermayan* yang berarti guru pengajar silat. Keturunannya kemudian dikenal menjadi Sembiring Guru Kinayan.

3. Sembiring Colia  
Marga Sembiring Colia berasal dari Kerajaan Cola di India dan mereka mendirikan kampung Kubu Colia.
4. Sembiring Muham  
Marga Sembiring Muham berasal dari India yang merupakan *sembuyak* dari Sembiring Brahmana, Sembiring Guru Kinayan, Sembiring Colia, Sembiring Pandia. Mereka inilah yang disebut Lima Bersaudara dan itulah asal kata Kampung Limang. Menurut Pogo Maham nama Muham ini lahir ketika diadakan *Pekewaluh* di Seberaya karena perahunya selalu bergempet (*muham*).
6. Sembiring Pandia  
Sembiring Pandia berasal dari Kerajaan Pandia di India yang kemudian tinggal di Payung.
6. Sembiring Keling  
Cerita lisan Karo mengatakan bahwa Sembiring Keling telah menipu Raja Aceh. Ia mempersembahkan seekor gajah putih padahal sesungguhnya adalah seekor kerbau yang dicat dengan tepung beras. Namun, pada saat mempersembhkannya hujan turun sehingga tepung beras yang melumuri kerbau tersebut luntur sehingga ia harus melarikan diri. Keturunannya bertempat di Raja Berneh dan Juhar.
7. Sembiring Depari  
Sembiring Depari menurut cerita menyebar dari Seberaya, Perbesi sampai ke Bekacan, Langkat. Sembiring Depari kemudian pecah menjadi Sembiring Busuk yang terdapat di Lau Perimbon dan Bekancen.
8. Sembiring Bunuaji  
Sembiring ini terdapat di Kuta Tengah dan Beganding.
9. Sembiring Milala  
Berasal dari India yang bernama Pagit. Beliau masuk ke Sumatera Utara melalui pantai timur di dekat Teluk Haru. Penyebaran keturunannya dimulai dari Beras Tepu, Sari Nembah, Raja Berneh, Kidupen, dan Munte. Pecahan dari marga ini adalah Sembiring Pande Bayang yang terdapat di Buluh Naman dan Guru Singa.
10. Sembiring Pelawi  
Sembiring Pelawi berasal dari Pallawa, India. Pusat kekuasaan Sembiring Pelawi di wilayah Karo adalah dari Bekancen sampai ke tepi laut di Berandan dengan rajanya yang bernama Sierkilap Ngalehi. Saat ini Sembiring Pelawi terdapat di Ajijahe, Kandibata, Perbesi, dan Perbaji.

11. Sembiring Sinukapor

Sembiring ini terdapat di Pertumbuken, Sidikalang, dan Sarintonu.

12. Sembiring Tekang

Sembiring ini dianggap dekat atau bersaudara dengan Sembiring Milala yang terlihat dari nama *rurun* anak-anak mereka. *Kuta pantekennya* adalah Kaban, marga ini tidak boleh saling mengawini dengan Marga Sinulingga karena adanya perjanjian yang disebabkan anak Marga Sembiring Tekang diangkat oleh Marga Sinulingga.<sup>44</sup>

Adanya perbedaan antara Sembiring Siman Biang dengan Sembiring Si La

Man Biang sebenarnya menurut Jaman Tarigan<sup>45</sup>, seorang pengetua adat adalah merupakan kelanjutan kisah dari pelarian Sembiring Keling setelah menipu Raja Aceh yaitu dengan mempersembahkan seekor gajah putih padahal sesungguhnya adalah seekor kerbau yang dicat dengan tepung beras. Namun, pada saat mempersembhkannya hujan turun sehingga tepung beras yang melumuri kerbau tersebut luntur sehingga ia harus melarikan diri.

Dalam pelariannya ia menemukan jalan buntu dan satu-satunya jalan hanya menyeberangi sungai. Sembiring Keling tersebut tidak dapat berenang sehingga ia bersumpah siapapun yang dapat menolongnya akan diberi imbalan yang sesuai. Ternyata ada seekor anjing yang menolongnya sehingga ia selamat sampai ke seberang dan dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan Raja Aceh. Setelah diselamatkan oleh anjing ia akhirnya bersumpah bahwa ia, saudara-saudara dan keturunannya tidak akan memakan anjing sampai kapanpun.

Akibat dari sumpahnya akhirnya semua Marga Sembiring yang berasal dari India Belakang beserta keturunannya ikut menanggung akibatnya sampai saat ini,

<sup>44</sup> Darwan Prinst, *Adat Karo*, (Medan : Bina Media Perintis, 2004), hal. 35-40.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Jaman Tarigan, Ketua Adat, Tanggal 20 Mei 2005.

yaitu apabila ada keturunan Sembiring Simantangken Biang yang memakan anjing maka akan mengalami gatal-gatal di tubuhnya.

Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa dalam lapangan hukum perkawinan pada masyarakat Karo telah mengalami perubahan dan pada prinsipnya faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam klan sembiring, yaitu :

#### 1. Faktor Agama

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa kedatangan agama Hindu ke daerah Karo dibawa oleh orang India Belakang (Hidu Tamil). Oleh karena itu, kepercayaan tradisonal etnik Karo banyak poersamaannya dengan agama Hindu. Misalnya penjelmaan Tuhan (*Dibata*) dalam tiga wujud.

Dalam agama Hindu perwujudan ini disebut :

- a. Brahmana Pencipta Alam ;
- b. Waisya Pemelihara Alam ;
- c. Syiwa Perusak Alam.

Sementara dalam kepercayaan Karo tradisonal (*Pemena*) perwujudan itu disebut :

- a. Dibata Datas (Kaci-kaci)
- b. Dibata Tengah (Banua Koling)
- c. Dibata Teruh (Padukah Ni Aji)

Kebudayaan membakar mayat seperti terdapat di India dan Bali juga terdapat dalam masyarakat Karo. Abu-abu mayat yang telah dibakar

dihanyutkan dengan perahu-perahu kecil di Lau Biang. Ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan budaya Hindu.

Berdasarkan penelitian Kongres Kebudayaan Karo, pembakaran mayat ini terakhir dilakukan tahun 1939 seperti terjadi di Perbesi dan Buah Raya.<sup>46</sup>

Alat-alat usungan mayat seperti *lige-lige* dan *kalimbaban* mirip usungan mayat di Bali pada acara *ngaben*. Dukun Karo yang sedang kesurupan (bermantera) memakai kain putih sebagai pakaiannya, baik sebagai *tudung* untuk wanita dan *bulang* untuk pria yang sama pula dengan kebiasaan orang-orang Hindu dan Bali.

Beberapa klan Karo seperti Sembiring Brahmana, Sembiring Pandiá, Sembiring Colia dan lain-lain pada kelompok Sembiring *Si La Man Biang* menunjukkan adanya keterkaitan dengan agama Hindu di India.

## 2. Faktor Ekonomi

Tujuan utama datangnya orang India ke wilayah Karo pada awalnya adalah untuk berdagang terutama untuk membeli kapur barus sebagai bahan obat-obatan dan bahan pengawet mayat raja-raja. Sebab, pada saat itu kapur barus yang dihasilkan di Kelasan, sepanjang Sungai Singkel dan Lau Renun mempunyai mutu yang terbaik di dunia yang disebut *Canfora Fansuri*. Di Lobu Tua dekat Barus dan tidak beberapa jauh dari Sungai Singkel, pedagang-pedagang dari India Selatan akhirnya bermukim, terdiri dari penduduk-penduduk daerah Colay, Pandya, Teykaman, Muoham dan lain-

---

<sup>46</sup> Darwan Prinst, *Op. Cit*, hal. 16-17.

lain. Karena telah lama bermukim disana maka penduduk pendatang itu akhirnya diangkat menjadi Marga Sembiring dikarenakan faktor fisiknya yang hitam yaitu dari kata *si mbiring* sedangkan Marga Sembiring sendiri telah ada.

## 2. Faktor Budaya

Kedatangan dan menetapnya orang India ke daerah Karo mau tidak mau menyebabkan terjadinya masuknya budaya India pada adat istiadat Karo. Namun, karena adat istiadat Karo tetap dipegang teguh maka budaya India yang masuk tidak dapat begitu saja diterima dalam masyarakat. Budaya India yang tetap bisa hidup dalam masyarakat Karo hanya dijalankan oleh orang India yang telah diangkat atau diberikan marga yaitu pada Marga Sembiring.

Seperti diketahui bahwa Sembiring Si La Man Biang juga disebut Sembiring Singombak karena bagi Sembiring Singombak, Sungai Lau Biang wampu dianggap sebagai sungai suci seperti Sungai Gangga di India sehingga upacara *kerja mbelin pakawaluh* yaitu kerja menghanyutkan perabuan mayat-mayat yang sudah dibakar (*ngaben*) dan di lautan luas diyakini akan bertemu dengan air suci dari Sungai Gangga di India.

Dari uraian di atas, dapat diketahui faktor-faktor penyebab diperbolehkan terjadinya perkawinan semarga dalam klan Sembiring adalah meliputi faktor agama, ekonomi dan budaya.

### A. 3. Pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo

Untuk memahami adat-istiadat Karo maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai *sangkep enggeloh* karena dalam setiap pelaksanaan adat-istiadat yang berperan adalah *sangkep enggeloh* yang terdiri dari *Merga Silima*, *Rakut Sitelu* dan *Tutur Siwaluh*, misalnya perkawinan, kelahiran, kematian dan lain-lain.

*Merga Silima* adalah lima marga yang terdapat dalam Suku Karo, yaitu :

1. Marga Ginting, terdiri dari sembilan klan, yaitu : Ginting Pase, Ginting Munte, Ginting Manik, Ginting Sinusinga, Ginting Seragih, Ginting Sini Suka, Ginting Jawak, Ginting Tumangger, dan Ginting Capah.
2. Marga Karo-karo, terdiri dari enam klan, yaitu : Karo-karo Purba, Karo-karo Sinulingga, Karo-karo Kaban, Karo-karo Sitepu, Karo-karo Barus, dan Karo-karo Manik.
3. Marga Perangin-nangin, terdiri dari empat belas klan, yaitu Perangin-nangin Sukatendel, Perangin-nangin Kacinambun, Perangin-nangin Bangun, Perangin-nangin Mano, Perangin-nangin Pinem, Perangin-nangin Sebayang, Perangin-nangin Laksa, Perangin-nangin Penggarun, Perangin-nangin Uwir, Perangin-nangin Sinurat, Perangin-nangin Pincawan, Perangin-nangin Singarimbun, Perangin-nangin Limbeng, dan Perangin-nangin Prasi.
4. Marga Sembiring, terdiri dari enam belas klan, yaitu Sembiring Kembaren, Keloko, Sembiring Sinulaki, Sembiring Sinupayung, Sembiring Brahmana, Sembiring Guru Kinayan, Sembiring Colia, Sembiring Muham, Sembiring Pandia, Sembiring Keling, Sembiring Sembiring Depari, Sembiring Bunuaji, Sembiring Milala, Sembiring Pelawi, Sembiring Sinukapur, dan Sembiring Tekang.
5. Marga Tarigan, terdiri dari lima belas klan, yaitu : Tarigan Tua, Tarigan Gondong, Tarigan Jampang, Tarigan Gersang, Tarigan Cingkes, Tarigan Gana-gana, Tarigan Tambak, Tarigan Pekan, Tarigan Purba, Tarigan Sibero, Tarigan Beringen, Tarigan Silangit, Tarigan Kerendam, Tarigan Tegur, Tarigan Tambun, dan Tarigan Sahing.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 26-42.

*Rakut Sitelu* adalah sebagai perwujudan lebih lanjut dari adanya *Merga Silima* sehingga masyarakat Karo membagi diri atas tiga kelompok menurut fungsinya di dalam hubungan kekeluargaan yang terdiri dari :

1. *Senina* adalah orang-orang yang satu kata dalam musyawarah adat yang terdiri dari :
  - a. Yang langsung ke *sukut* :
    - *Sembuyak* adalah orang-orang yang bersaudara (satu ayah ibu) , satu kakek atau satu buyut.
    - *Senina Sikaku Ranan /Gamet* adalah orang-orang yang mempunyai marga sama tapi klannya berbeda dan tugasnya sebagai juru bicara dalam musyawarah adat.
  - b. Yang berperantara ke *sukut* .
    - *Sepemeran* adalah orang-orang yang bersaudara karena ibu mereka bersaudara atau *beru* ibu mereka sama.
    - *Separibanen* adalah orang-orang yang bersaudara karena istri mereka bersaudara atau *beru* istri mereka sama.
    - *Sepengalon* adalah persaudaraan yang timbul karena anak perempuan kita kawin dengan pria yang saudaranya mengambil istri dari marga tersebut atau karena anak perempuan kita kawin dengan marga tertentu sehingga *kalimbubu* anak perempuan kita menjadi *sepengalon* dengan kita.
    - *Sendalanan* adalah persaudaraan yang timbul karena seorang laki-laki mengawini sepupu dekat (*impal*) kita.
2. *Anak Beru* berarti anak perempuan atau kelompok yang mengambil istri dari keluarga/marga tertentu, yang secara umum dapat dibagi atas dua kelompok yaitu :
  - a. *Anak Beru* Langsung yang terdiri dari :
    - *Anak beru Angkip/Ampu* yaitu menantu atau suami dari anak yang baru untuk pertama sekali keluarganya kawin dengan keluarga kita.
    - *Anak Beru Dareh/Anak Beru Ipupus* adalah anak dari bibi atau anak dari saudari kita atau yang lahir dari ibu yang *berunya* adalah dari marga kita.
    - *Anak Beru Cekoh Baka* adalah *anak beru* yang telah kawin dengan keluarga tertentu dua kali berturut-turut, misalnya *anak beru dareh* atau *ipupus* yang mengawini *impal* (sepupunya) maka ia menjadi *anak beru cekoh baka*.

- *Anak Beru Cekoh Baka Tutup* adalah orang (keluarga atau marga) tertentu yang telah tiga kali berturut-turut mengawini perempuan (*beru*) dari keluarga atau marga tertentu misalnya *anak beru cekoh baka* mengawini *impalnya* maka ia menjadi *anak beru cekoh baka tutup*.
  - *Anak Beru Tua* yang terbagi atas tiga macam yaitu :
    - *Anak Beru Tua Jabu* adalah orang/keluarga tertentu yang telah empat kali berturut-turut mengawini perempuan (*beru*) dari keluarga tertentu. Atau apabila *anak beru cekoh baka tutup* mengawini *impalnya*, maka ia menjadi *anak beru tua jabu*.
    - *Anak Beru Tua Kesain* adalah *anak beru* yang ikut mendirikan sesuatu *kesain* tertentu.
    - *Anak Beru Tua Kuta* adalah *anak beru* yang ikut mendirikan *kuta*.
- b. *Anak Beru Berperantara* adalah *anak beru*, yang tidak langsung berhubungan keluarga kepada *sukut*, tetapi berperantara keluarga (orang) tertentu. *Anak beru* yang demikian terdiri dari :
- *Anak Beru Sepemerena* yaitu *anak beru* dari *sepemerena*, umpamanya di limang Marga Perangin-angin *sepemerena* dengan Marga Ketaren. Oleh karena itu *anak beru* dari Marga Perangin-angin menjadi *anak beru sepemerena* dengan Marga Ketaren. Demikian juga sebaliknya.
  - *Anak Beru Mentri* adalah *anak beru* dari *anak beru*, dalam upacara perkawinan dia menerima hutang adat berupa *simajek lape-lape*.
  - *Anak Beru Ngikuri* adalah *anak beru* dari *anak beru mentri*.
- Dalam upacara perkawinan *anak beru* menerima hutang adat dari yang kawin berupa *perkembaren (erdemu bayu)*, *perseninan (petuturken)* atau *sabe* dalam hal perkawinan diawali dengan membawa perempuan ke rumah pihak laki-laki, yang dalam bahasa Karo disebut *nangkih* dan *sirembah kulau* (orang julu). Demikian juga *anak beru* dari orang tua perempuan menerima *ikor-ikor* (bagian daging sapi yang melekat pada bagian ekornya).
3. *Kalimbubu* adalah kelompok pemberi dara bagi keluarga (marga) tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut *Dibata Ni Idah* (Tuhan yang kelihatan), karena kedudukannya yang sangat dihormati. *Kalimbubu* dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu :
- a. *Kalimbubu* yang langsung ke *sukut*, yaitu :
- *Kalimbubu Iperdemui* atau *Kalimbubu Sierkimbang* adalah orang tua/saudara dari istri orang/keluarga/marga tertentu, atau biasa juga disebut *kalimbubu simaba ose* (pakaian adat) bagi anak dan *kela* (menantunya) pada pesta-pesta tertentu (pesta agung).

- *Kalimbubu Simada Dareh (bere-bere)* adalah orang tua (bapa) atau *turang* (saudara) ibu yang dalam prakteknya dapat berganti nama sebanyak lima kali sesuai dengan keadaan, yaitu :
  - *Kalimbubu Singalo Ulu Mas* adalah *bere-bere* (keponakan)nya yang laki-laki kawin maka ia disebut *kalimbubu singalo ulu mas*.
  - *Kalimbubu Singalo Bere-bere* adalah apabila *bere-beranya* yang perempuan kawin maka ia disebut *kalimbubu singalo bere-bere*.
  - *Kalimbubu Singalo Maneh-maneh* yaitu apabila *anak beru dareh (ipupus)* meninggal dunia *cawir metua* (umur sudah lanjut dan anak-anak sudah berumah tangga semua) maka ia menerima hutang adat berupa *maneh-maneh*. Apabila yang meninggal itu *anak beru menteri* (yang perempuan/*turang anak beru dareh*), maka *maneh-maneh* kepada *kalimbubu singalo perkempun* berupa kain adat *kelam-kelam*.
  - *Kalimbubu Singalo Morah-morah* yaitu apabila *anak beru dareh* meninggal dunia, umur belum lanjut, anak belum berkeluarga semua maka ia menerima hutang adat bernama *morah-morah*. Apabila yang meninggal itu *anak beru menteri (turang dari anak beru dareh)*, maka ia juga menerima *morah-morah* untuk *puang kalimbubu*.
  - *Kalimbubu Singalo Sapu Iloh* yaitu apabila *anak beru dareh* meninggal dalam usia muda, belum berkeluarga, maka hutang adatnya bernama *sapu iloh*. Apabila yang meninggal itu *anak beru menteri (turang anak beru dareh)* dia juga menerima *sapu iloh* untuk *puang kalimbubu*.
- *Kalimbubu Bapa (Binuang)* adalah *kalimbubu* dari ayah, yang dapat beberapa kali berganti nama sesuai fungsinya, seperti :
  - *Kalimbubu Simajek Diliken* yaitu apabila *anak berunya* (yang *binuangnya*) adalah dia memasuki rumah baru maka, dia disebut *kalimbubu simajek diliken* (memasang tungku).
  - *Kalimbubu Singalo Perninin* yaitu apabila *anak beru menteri* (anak perempuan dari *bere-beranya sidilaki*) kawin, maka ia menerima *perninin* maka disebut *kalimbubu singalo perninin*. Hutang adat *perninin* ini hanya ada di beberapa daerah Karo, seperti di Urung Julu, dan Lau Cih (Deli serdang) serta Langkat. Di daerah Langkat disebut *kalimbubu singalo perkempun*.
  - *Kalimbubu Singalo Ciken-ciken* yaitu apabila *anak beru menteri* (kaki-laki), yakni anak dari *bere-beranya* yang perempuan meninggal dunia, maka ia menerima hutang adat

bernama *ciken-ciken* dan disebut *kalimbubu singalo ciken-ciken*.

- *Kalimbubu Nini (Kampah)* atau *Kalimbubu Bena-bena* yaitu *kalimbubu* dari kakek (ayah dari ayah) menurut *tutur* ia menjadi *kampah*.
- *Kalimbubu Tua*, dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :
  - *Kalimbubu Tua Jabu* yaitu *kalimbubu* yang secara terus menerus memberi dara mulai dari *empong ni empong*, kepada *empong*, kepada *nini* (kakek) pada ayah (bapa) maka ia disebut *kalimbubu tua jabu*.
  - *Kalimbubu Tua Kesain* yaitu kelompok orang dari marga tertentu yang diangkat menjadi *kalimbubu* ketika mendirikan suatu *kesain* tertentu.
  - *Kalimbubu Tua Kuta (Simajek Lulang)* atau *Kalimbubu Taneh* yaitu kelompok orang atau marga tertentu yang diangkat sebagai *kalimbubu*.
- b. *Kalimbubu* berperantara ke *sukut* yang terdiri dari :
  - *Puang Kalimbubu (Perkempun)* adalah *kalimbubu* dari *kalimbubu* dan ada beberapa kali berganti nama sesuai fungsinya, yaitu :
    - Di daerah Langkat (Karo Jahe), apabila *anak beru menteri* (*turang* dari *anak beru dareh*) meninggal dunia dia menerima *morah-morah* dan disebut *kalimbubu singalo morah-morah*.
    - *Kalimbubu Singalo Maneh-maneh Perkempun* apabila yang meninggal adalah *anak beru menteri* yang laki-laki (anak dari *bere-bere*) maka di Karo Gugung ia menerima hutang adat dapat berupa *maneh-maneh, morah-morah, sapu iloh* untuk *puang kalimbubu*.
    - *Kalimbubu Singalo Perkempun* atau *Kalimbubu Singalo Perninin* yaitu apabila anak perempuan dari *anak beru menterinya kawin*, maka ia menerima hutang adat bernama *perkempun* dan disebut *kalimbubu singalo perkempun*.
  - *Puang Ni Puang (Soler)* adalah *Kalimbubu* dari *puang kalimbubu* yang dalam *tutur* menjadi *soler*.
  - *Kalimbubu Sepemeran* adalah *sepemeran* dari *mama* atau *turang sepemeran* dari ibu yang melahirkan kita.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 46-55.

*Tutur Siwaluh* adalah : panggilan secara umum yang dapat diberikan kepada setiap orang Karo, sedangkan untuk yang kedelapan adalah penghargaan kepada teman sepergaulan, yaitu :

1. *Sembuyak*
2. *Senina (Gamet, Sepemerren, Separibanen, Sepengalon, Sendalanan)*
3. *Anak Beru (Angkip, Dareh, Cekuh Baka, Cekuh Baka Tutup, Tua, Sepemerren, Ngikuti, Pengapit)*
4. *Anak Beru Menteri.*
5. *Anak Beru Ngikuri*
6. *Kalimbubu (Iperdemui, Simada Dareh, Bapa, Nini, Tua)*
7. *Puang Kalimbubu (Perkempun, Soler, Sepemerren)*
8. *Teman Meriah.*<sup>49</sup>

Pusat dari *sangkep enggeloh* adalah *sukut* yaitu pribadi/keluarga/marga tertentu, yang dikelilingi oleh *senina*, *anak beru* dan *kalimbubunya*. Sukut dalam pesta perkawinan akan menerima uang jujuran berupa *benu emas (erdemu bayu)* atau *batang unjuken (petuturken)*, misalnya dalam perkawinan *sukut* adalah orang yang kawin dan orang tuanya.

Sebenarnya, dasar hidup masyarakat Karo adalah *rakut sitelu* yang dalam istilah asingnya dikenal dengan *tribal colibium* karena merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat Karo dalam hubungan sosialnya. Akibatnya mulailah terjadi pengelompokan dalam kehidupan bersama itu sesuai dengan fungsinya dalam *rakut sitelu*.

---

<sup>49</sup> Darwan Prinst dan Darwin Prinst, *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, (Medan :, Cv. Yrama, 1984), hal. 69.

Fungsi masing-masing unsur *rakut sitelu* pada masyarakat Karo dapat disamakan dengan fungsi *trias politika* (pemisahan kekuasaan pada tiga badan), seperti digambarkan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'spirit des loi*, yaitu :

1. Kekuasaan eksekutif (kekuasaan pemerintahan).
2. Kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang).
3. Kekuasaan yudikatif (kekuasaan peradilan).<sup>50</sup>

Demikian juga pada *rakut sitelu* adalah merupakan pembagian kekuasaan dan tugas serta wewenang sebagai berikut :

1. *Senina/sembuyak*, sebagai kekuasaan eksekutif.
2. *Anak beru*, sebagai yudikatif dan
3. *Kalimbubu*, sebagai legislatif.

Adapun fungsi masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Anak Beru*, sebagai pelaksana tugas.
- b. *Senina*, sebagai penyedia sarana yang dibutuhkan *anak beru*.
- c. *Kalimbubu*, sebagai supremasi keadilan dan kehormatan.

Tugas dan kewajiban dari *rakut sitelu*:

1. *Anak Beru*, yaitu :
  - a. Mengatur jalannya pembicaraan musyawarah adat.
  - b. Menyiapkan makanan dan minuman di pesta.
  - c. Menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan.

---

<sup>50</sup> Darwan Prinst dan Darwin Prinst, *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, (Medan :, Cv. Yrama, 1984), hal. 67.

- d. Menanggung biaya sementara apabila belum cukup.
- e. Menanggung aib *kalimbubunya* dan harus menerimanya dengan rela seperti terjadi apabila puteri *kalimbubu* mendapat aib dan tidak ada yang bertanggung jawab atasnya.
- f. Mengawasi segala harta milik *kalimbubunya*.
- g. Mengatur pertemuan keluarga.

## 2. *Kalimbubu*

- a. Menyelesaikan perselisihan *anak berunya*;

Dalam hal ini *kalimbubu* dapat memaksakan kehendaknya, apabila pihak yang berselisih masih tidak ada yang mau mengalah. Hal ini sesuai dengan anggapan *kalimbubu* adalah perwujudan nyata dari Tuhan (*Dibata Ni Idah* : Tuhan Yang Kelihatan)

- b. Sebagai lambang supremasi kehormatan keluarga

## 3. *Senina*

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas *anak beru*
- b. Secara bersama-sama menanggung biaya pesta

Hak *rakut sitelu* :

### 1. *Anak beru*, yaitu :

- a. Berhak mengawini puteri-puteri *kalimbubunya*

Dalam hal ini *kalimbubu* tidak dapat menolaknya terlepas apakah *kalimbubu* setuju atau tidak.

- b. Dalam pembagian warisan *kalimbubunya* yang meninggal dunia, *anak beru* berhak mendapat *maneh-maneh* atau *morah-morah*, berupa alat-alat bekerja, seperti parang, pisau dan lain-lain.
- c. Dalam pembagian *maneh-maneh* atau *morah-morah* biasanya diberikan baju almarhum yang sering dipakainya sebagai kenang-kenangan.

2. *Kalimbubu*, yaitu :

- a. Berhak mendapat segala kehormatan dari *anak berunya* (diprioritaskan).
- b. Dapat memaksakan kehendaknya kepada *anak berunya*.

3. *Senina*, yaitu :

- a. Mendapat pembagian harta.
- b. Dalam hal anak wanita kawin berhak mendapat mas kawin.

Pada perkawinan dalam masyarakat Karo, saat sebelum upacara dan saat sesudah upacara perkawinan adalah masalah yang penting sehingga ikut menentukan apakah perkawinan itu sudah berjalan atau belum sesuai dengan adat. Pada saat ini peran *rakut sitelu* amat menentukan dalam pelaksanaan perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan dalam adat Karo menurut Hasbi Ginting<sup>51</sup>, seorang tokoh agama, keabsahannya selain ditentukan pada saat pelaksanaan ijab kabul pada pemeluk agama Islam atau *pasu-pasu* di gereja untuk pemeluk agama

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Hasbi Ginting, Tokoh Agama, Tanggal 27 Mei 2005.

Kristen ditentukan pula pada saat sebelum upacara dan saat sesudah upacara perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring dilakukan seperti pelaksanaan perkawinan masyarakat Karo pada umumnya. Hal ini dapat terjadi karena perkawinan semarga dalam klan Sembiring telah diakui dan diterima dalam masyarakat Karo, yaitu apabila telah melewati tahapan *Maba Belo Selambar* yang berarti upacara peminangan gadis, *Nganting Manok* yaitu musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang lebih mendetail tentang upacara perkawinan, seperti waktu perkawinan, persiapan perkawinan, besarnya *unjuken* atau mas kawin yang harus diterima pihak perempuan, dan lain sebagainya. Pernikahan secara agama juga dapat dilakukan sekaligus dalam tahapan ini, *Kerja Nereh Empo* atau upacara perkawinan menurut adat yang merupakan upacara perkawinan dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat adat di daerahnya selain pihak keluarga dari kedua mempelai yang dapat dilakukan sekaligus dengan acara *nggalari hutang man kalimbubu* atau membayar hutang pada pihak wanita. Dan tahapan terakhir yaitu *Mukul* sebagai syarat sahnya perkawinan, yang dilaksanakan pada malam hari setelah pelaksanaan upacara perkawinan adat.

#### A. 4. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo

Perkawinan semarga dalam masyarakat patrilineal pada dasarnya dilarang karena adanya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hubungan darah karena berasal dari nenek moyang yang sama.

Selain itu, menurut Raja Metehsa Sebayang<sup>52</sup>, perkawinan semarga dilarang dikarenakan melanggar pertalian darah, adanya peremehan terhadap kedudukan *rakut sitelu*, sumbang dan tidak sopan.

Sehubungan dengan itu, perkawinan semarga dilarang menurut adat istiadat masyarakat Karo sehingga bagi pelanggarnya dikenakan sanksi sosial berupa dibuang dari kelompok masyarakat adat setempat dan sanksi adat berupa pernikahannya tidak diakui sah menurut adat setempat.

Istilah hukum adat menurut Roelef Van Djik untuk menunjukkan yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur-Asing (Cina, Arab dan lain-lain), yang mana antara ketentuan adat dan hukum adat tidak dapat dipisahkan yang mungkin dibedakan sebagai adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum, yang sebetulnya antara keduanya tidak ada pemisah yang tegas pula.

Sehingga, dari hasil penelitian didapat akibat hukum perkawinan semarga ada dua macam yaitu :

- a. Yang mempunyai akibat hukum

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Raja Metehsa Sebayang, Ketua Adar, Tanggal 1 Juni 2005.

- Pasangan yang melakukan perkawinan semarga dapat tidak diakui sebagai anak oleh orang tuanya sehingga dapat kehilangan haknya sebagai ahli waris.

- Bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga maka perkawinannya tidak sah menurut adat dan sekaligus juga hukum nasional.

b. Yang tidak mempunyai akibat hukum

- Adanya kepercayaan bahwa keturunan dari perkawinan semarga akan mengalami pertumbuhan kecerdasan yang tidak sempurna

- Dikucilkan dari pergaulan masyarakat

- Tidak mendapat tempat dalam upacara adat

Namun, meskipun demikian pada masyarakat Karo khususnya untuk Klan Sembiring hal tersebut tidak berlaku dikarenakan perkawinan semarga pada klan tersebut diperbolehkan.

Oleh karena itu, perkawinan semarga dalam klan Sembiring secara otomatis mempunyai akibat hukum layaknya perkawinan pada umumnya yaitu apabila dilakukan sesuai dengan jalurnya yaitu baik menurut adat, agama dan hukum nasional maka sah menurut adat, menurut agama dan sah menurut hukum nasional.

Jadi, perkawinan semarga dalam klan Sembiring mempunyai akibat hukum yaitu :

a. Hubungan suami istri

Masyarakat kepapakan adalah masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kepapakan, yang anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis ayah laki-laki. Sebagai konsekuensinya diadakanlah suatu sistem perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu kawin jujur atau sering disebut *eksogami* jujur. Ini berarti suatu keharusan, laki-laki dan perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang yang bersifat religio magis itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami.

Jadi, walaupun sistem perkawinan semarga dalam klan Sembiring adalah *eleutherogami terbatas* namun tetap mempertahankan sistem jujur yaitu istri tetap masuk klan suami.

- b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah ibunya.

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.

Sedangkan apabila dilihat dari sudut kekerabatan adat maka istilah orang tua sebenarnya dapat dibedakan antara orang tua dalam arti sempit

yaitu ibu dan ayah biologis dan orang tua dalam arti luas yaitu termasuk pula saudara sekandung ayah menurut garis lelaki atau saudara sekandung ibu menurut garis wanita.

Di lingkungan masyarakat kepapakan jika orang tua tidak dapat mengurus kehidupan anak-anaknya atau melalaikan tanggung jawabnya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka tanggung jawab itu beralih dengan sendirinya kepada paman atau saudara laki-laki ayahnya, apabila pamannya tidak mampu bertanggung jawab maka tanggung jawab itu beralih kepada paman saudara sekakek dan seterusnya. Sehingga selama rasa tanggung jawab kekerabatan itu masih kuat berlaku, maka selama itu akan kecil sekali kemungkinan terjadinya anak-anak yang tidak terurus.

Sedangkan hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya menurut hukum adat Karo secara hukum tidak ada, tetapi secara moral menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya.

- c. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan.

Sama seperti pada masyarakat Batak pada umumnya, masyarakat Karo juga mengenal adanya pengelompokan harta perkawinan.

Pengelompokan harta tersebut terjadi pada saat mereka (suami istri baru) memisahkan diri dari orang tua yang laki-laki. Pada saat mereka memisahkan diri dari orang tua laki-laki, biasanya orang tua laki-laki akan memberikan modal sebagai bekal untuk mereka berupa pemberian tanah, sawah, ladang, kebun yang akan masuk menjadi harta kekayaan perkawinan bagi keluarga baru itu.

Dari pihak perempuan pada saat perkawinan juga membawa harta kekayaan berupa pemberian orang tuanya misalnya berupa perhiasan dari emas atau alat-alat rumah tangga yang nantinya juga masuk menjadi harta kekayaan bagi keluarga baru itu.

Kedua macam harta yang tersebut di atas merupakan pemberian dari kedua orang tua mereka masing-masing yaitu dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Harta seperti ini disebut *Harta Ibaba (Harta Bawaan)*.

Disamping itu, ada juga harta yang didapat setelah mereka memisahkan diri dari tempat tinggal orang tua laki-laki atau harta yang didapat selama perkawinan yang disebut *Harta Bekas Encari (Harta Bersama)*. Harta seperti ini tidak dipersoalkan dari pihak mana yang mencari, artinya baik yang diusahakan oleh suami ataupun istri selama perkawinan, termasuk *harta bekas encari* dan semua dikuasai oleh suami.

Jadi, dalam setiap rumah tangga pada masyarakat Karo terdiri dari *Harta Ibaba* (Harta Bawaan) baik harta bawaan suami maupun harta bawaan istri dan *Harta Bekas Encari* (Harta Bersama).

## **B. PEMBAHASAN**

Setelah dikemukakan hasil-hasil penelitian terhadap “Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo” tibalah dilakukan serangkaian pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

### **B.1. Pembahasan Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Yang Diperbolehkan**

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

Adanya perubahan-perubahan tersebut akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah yaitu :

- a. Pada taraf pribadi atau individu maka timbul masalah bagaimana mengamankan identitasnya sebagai manusia, sebagai warga masyarakat dan sebagai penganut tradisi kebudayaan tertentu.

---

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991). hal. 1

- b. Pada taraf struktural, timbul masalah bagaimana mengorganisasikan pola peranan dan kelompok-kelompok yang baru.
- c. Pada taraf kebudayaan timbul masalah bagaimana membentuk tradisi baru yang akan dapat menjadi pedoman bagi warga masyarakat dalam masa transisi.

Pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan yang letaknya diluar masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber pada masyarakat itu sendiri adalah antara lain, bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan seterusnya.

Disamping hal-hal tersebut di atas maka perlu juga disinggung faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi jalannya atau berlangsungnya perubahan sosial yaitu faktor yang mendorong atau menunjang dan yang menghambat.

Diantara faktor-faktor yang mendorong dapatlah disebutkan kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Daya pendorong faktor-faktor tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang menghambat seperti kurangnya atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain,

perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis dan mungkin juga adat istiadat yang melembaga dengan kuat. (B. Bettelheim dan M. Janowitz : 1964)

Pelembagaan hukum yang memperkuat terjadinya perubahan sosial bisa saja berawal dari peranan ajaran agama yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Filsuf Marxis seperti Karl Mark memang menepis pendapat bahwa agama dapat mempengaruhi perubahan-perubahan sosial.<sup>54</sup>

Namun kini diakui bahwa perubahan-perubahan sosial adalah hasil dari proses yang amat kompleks, dimana antara semua faktor terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menentukan. Pendapat diatas didukung oleh banyak pemikir lain seperti Ernest Bloch dan Milan Machovec yang juga meyakini bahwa agama dapat jua menjadi suatu kekuatan yang revolusioner.<sup>55</sup>

Weber<sup>56</sup>, sekalipun ia mengakui bahwa teori rasionalitasnya dapat dipengaruhi faktor-faktor eksternal seperti agama, namun ia menolak pandangan bahwa perkembangan hukum dapat diakibatkan oleh tuntutan ekonomi. Pendapat Weber mengenai yang disebut belakangan ini bersifat negatif artinya ia menolak

---

<sup>54</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta : Gramedia, 1995), hal. 77.

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 78

<sup>56</sup> Satcpto Rahardjo.. *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 295.

pandangan bahwa perkembangan dari hukum bisa dijelaskan sebagai suatu respon terhadap tuntutan ekonomi.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa untuk meninjau hubungan antara hukum dan perubahan sosial lebih dulu perlu dilihat tempat hukum itu di dalam kerangka masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini suatu teori yang dikembangkan Talcott Parsons menjelaskan kerangka masyarakat yang serba meliputi itu bertitik tolak dari tindakan individu bahkan juga dapat dikatakan bahwa teori Parsons merupakan pengembangan yang lengkap mengenai tindakan dalam serba perkaitannya yang luas.

Pada teori Parsons, tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis melainkan sebagai suatu kelakuan bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu atau dengan perkataan lain merupakan tindakan yang berstruktur. Dengan demikian, perhatian Parsons tertuju pada penyusunan konsep yang lengkap mengenai sistem tindakan dan melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang terbuka yaitu yang selalu mengalami proses saling pertukaran dalam bentuk masukan, dan keluaran dengan lingkungannya.<sup>57</sup>

Perubahan sosial tersebut merupakan hal yang wajar, karena didalam kebanyakan analisa sosiologi dinyatakan bahwa perubahan memang diperlukan, oleh karena sifat hakekat dari perilaku-prilaku sosial. Artinya karena manusia

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hal. 25-30.

selalu mengadakan interaksi dengan sesamanya dan dengan adanya gerak serta tujuan dari ikatan sosial, maka perubahan memang diperlukan.

Dengan adanya perkawinan semarga berarti terjadi suatu perubahan sosial dalam masyarakat Karo. Khususnya dalam lapangan hukum perkawinannya, sebab perubahan sosial itu sendiri mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Sistem perkawinan pada masyarakat Batak yang bersistem kekerabatan patrilineal adalah *eksogami*, yaitu pada prinsipnya orang Batak harus kawin dengan marga yang lain, atau dengan kata lain bahwa pada prinsipnya perkawinan antara marga yang sama adalah tidak diperbolehkan.

Dalam melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih semarga adalah dilarang menurut ketentuan adat istiadat yang masih dipertahankan oleh para ketua adat dan orang tua sampai saat ini.

Sistem yang *eksogami* yang dijumpai pada masyarakat Batak mempunyai kekhususan tersendiri. Larangan perkawinan pada marga yang sama, tidak diperbolehkan bukan berarti pula tidak selamanya diperbolehkan perkawinan antara marga yang berbeda. Dengan kata lain bahwa tidak selalu bahwa marga yang berbeda diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan.

Didalam masyarakat Batak dikenal istilah *assymetrisch connubium*, yaitu tidak diperbolehkannya perkawinan secara timbal balik, misalnya seorang laki-laki bermarga Sembiring kawin dengan wanita beru Ginting. Dalam hal ini jelas bahwa laki-laki yang mau kawin berasal dari marga yang berbeda, dengan marga

si wanita. Seandainya wanita yang bermarga Ginting itu punya adik laki-laki maka adik wanita tersebut tidak diperbolehkan kawin dengan seorang wanita saudara dari kakak iparnya tadi. Walaupun laki-laki dalam hal ini berbeda marga dengan perempuan, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk kawin.

Oleh karena itu sistem perkawinan pada masyarakat Batak, disamping menganut sistem *eksogami*, yaitu tidak diperbolehkan perkawinan satu marga, juga tidak memperbolehkan adanya perkawinan timbal balik atau *asimetris connibium*.

Pada masyarakat Karo, khususnya untuk Marga Sembiring dan Perangin-nangin, sistem perkawinannya bukan *eksogami* seperti yang terjadi pada umumnya di masyarakat Batak melainkan *eleutherogami terbatas*. Letak keterbatasannya adalah seseorang dari marga tertentu dari Perangin-nangin dan Sembiring diperbolehkan menikah dengan orang tertentu dari marga yang sama asal klannya berbeda. Misalnya dalam Marga Perangin-nangin antara Bangun dan Sebayang atau antara Perangin-nangin Kuta Buluh dan Sebayang. Demikian juga dalam Marga Sembiring, antara Sembiring Brahmana dan Sembiring Milala, antara Sembiring Depari dan Sembiring Depari, dan sebagainya.

Pengklasifikasian perkawinan semarga dalam Marga Sembiring juga terbagi atas dua bagian yaitu antara Sembiring Siman Biang dengan Sembiring Si La Man Biang atau antara sesama Sembiring Si La Man Biang. Khusus untuk Sembiring Keloko sampai saat ini tidak diperbolehkan adanya perkawinan dengan

Marga Sembiring lainnya, dikarenakan nenek moyang Sembiring Keloko bersumpah untuk tidak pernah mengawini *turangnya*.

Larangan perkawinan dengan orang dari luar marganya tidak dikenal, kecuali antara Sebayang dan Sitepu atau antara Sinulingga dengan Sembiring Tekang yang disebut *sejanji* atau berdasarkan perjanjian, karena pada tempo dulu mereka telah mengadakan perjanjian tidak saling berkawin.

Dengan adanya *eleutherogami terbatas* ini menunjukkan bahwa marga bukan sebagai hubungan genealogis dan asal-usul marga tidak sama. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam klan Sembiring adalah faktor agama, ekonomi dan budaya.

Faktor agama ini dipengaruhi oleh kedatangan agama Hindu yang dibawa orang India dengan tujuan berdagang ke wilayah Karo yang kemudian akhirnya menetap dan diberikan marga sesuai dengan marga yang ada disana.

Faktor ekonomi terjadi karena adanya perdagangan yaitu wilayah Karo yang saat itu merupakan daerah penghasil kapur barus yang terbaik di dunia menyebabkan datangnya para pedagang dari luar nusantara seperti dari Cina, India, Arab dan lain-lain.

Sedangkan untuk faktor budaya adalah disebabkan karena menetapnya pedagang India di wilayah Karo sehingga menyebabkan kebiasaan-kebiasaan orang India yang pada saat itu yang dipengaruhi agama Hindu tetap dilakukan tetapi hal ini terbatas hanya untuk orang keturunan India yang telah diangkat menjadi orang Karo.

## **B.2. Pembahasan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Yang Dilakukan**

Di dalam kehidupan masyarakat partilineal susunan masyarakat adatnya terbagi dalam klan-klan yang kecil disebut klan/clan, dan kesatuan yang terkecil adalah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Masyarakat kebapakan adalah masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kebapakan, yang anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat *religio magis*, melalui garis ayah laki-laki. Sebagai konsekuensinya diadakanlah suatu sistem perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu kawin jujur atau sering disebut *eksogami* jujur.

Syarat-syarat perkawinan untuk mendapatkan predikat keabsahan menurut peraturan satu dengan yang lainnya berbeda hukum adat umpamanya, untuk melakukan perkawinan sangat banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak melangsungkan perkawinan, oleh karena hukum adat banyak aturan-aturannya yang diambil dari hukum agama disamping ketentuan adat semata-mata.

Menurut pandangan masyarakat adat bahwa suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukan tanpa menghiraukan ketentuan adat belum dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang sempurna. Demikian juga halnya dalam masalah perkawinan, sekalipun perkawinan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur agama bahkan sekarang di semua lingkungan adat peran agama merupakan yang sangat

dominan sebab bagaimanapun juga acara puncak dari suatu perkawinan (akad nikah) dilakukan atas dasar ketentuan agama akan tetapi walaupun demikian dalam kehidupan masyarakat adat belumlah sempurna suatu perkawinan apabila ketentuan adat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan, yang akan menjatuhkan martabat keluarga dan kerabat bersangkutan.

Mengingat perkawinan merupakan nilai kehidupan dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh hukum adat.

Perkawinan ini disertai dengan pemberian uang jujur sebagai pelepas calon istri serta pengganti keseimbangan lahir dan bathin dari keluarga laki-laki kepada keluarga calon istri. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga pihak calon suami kepada keluarga pihak calon istri maka dengan demikian lepaslah sudah wanita tersebut dari keluarga asalnya dan masuk ke dalam keluarga suami.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> IGN Sugangga, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal Di Indonesia. 1988, hal. 11

Dengan demikian nantinya apabila si wanita melahirkan seorang anak maka si anak yang lahir itu tidak menuruti marga dari si perempuan melainkan menuruti marga dari laki-laki yang menjadi suami si perempuan itu (ayah si anak tersebut). Dan inilah sebenarnya yang menjadi inti dari masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki.

Kawin jujur mengandung tiga segi pengertian (makna), yaitu :

- a. Segi yuridis yaitu pindahnya si wanita ke dalam lingkungan keluarga si suami dan bertugas, berhak dan berkewajiban disitu dan dianggap anggota klan suami. Jadi terang disini ada perubahan status.
- b. Segi sosial, di dalam arti bahwa perkawinan seperti itu mempererat hubungan antara keluarga dan klan-klan yang bersangkutan.
- c. Segi ekonomi karena ada pertukaran barang atau benda antara keluarga-keluarga yang bersangkutan.

Maka persoalan jujur harus merupakan sesuatu yang dijelaskan dengan akibat karena jika tidak, tanpa jujur maka tidak ada perkawinan menurut hukum adat dengan sistem kekerabatan patrilineal, sebab dengan dipertahankannya sistem *eksogami* jujur ini maka dipertahankan pula garis keturunan bapak itu.

Sedangkan pelaksanaan suatu perkawinan yang dilakukan menurut adat Karo adalah meliputi : *Maba Belo Selambar* yaitu upacara meminang gadis menurut adat Karo yang tujuannya adalah untuk menanyakan kesediaan si gadis, orang tua, *sembuyak*, *anak beru*, *kalimbubu singalo bere-bere* dan *kalimbubu singalo perkempun* atas pinangan tersebut, *Nganting Manuk* adalah suatu acara

yang diadakan sebagai kelanjutan *maba belo selambar* untuk membicarakan tentang besarnya *unjuken* (uang jujur) yaitu mas kawin yang harus diterima oleh pihak perempuan, *Kerja Nereh Empo* adalah hari yang telah ditentukan untuk melaksanakan pesta perkawinan dimana semua *sangkep enggeloh* dari kedua belah pihak hadir untuk memuliakan pesta perkawinan dan terakhir adalah *Mukul* yang dilakukan pada malam hari setelah pesta perkawinan dilaksanakan sebagai acara puncak yang merupakan bagian terpenting karena dihadiri oleh *rakut sitelu* kedua belah pihak keluarga.

Maka dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan semarga dalam klan Sembiring juga melalui tahap-tahap yang sama seperti perkawinan pada umumnya yang terjadi pada masyarakat Karo yaitu tetap melewati tahap *Maba Belo Selambar*, *Nganting Manuk*, *Kerja Nereh Empo* dan *Mukul*.

### **C. 3. Pembahasan Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring**

Pelaksanaan perkawinan dalam suatu masyarakat adat mempunyai arti yang luas. Bukan hanya sekedar saat dimana seorang laki-laki dan seorang wanita datang ke catatan sipil bagi orang yang bukan beragama islam dan saat datang ke kantor urusan agama bagi orang yang beragama islam. Proses yang terjadi sebelum upacara itu dan sesudah upacara adalah merupakan hal yang penting selain dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Dalam masyarakat yang susunan kekerabatannya menurut garis keturunan bapak, keturunan pihak bapak dinilai lebih tinggi serta hal-haknya pun lebih banyak.

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian diatas merupakan pengertian yang paling dasar dan hakiki dari suatu perkawinan. Ikatan lahir dan batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi harus keduanya.

Ikatan lahir merupakan pernyataan, pengakuan adanya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan tersebut memberikan akibat dibidang hukum sehingga perkawinan itu sendiri tidaklah sekedar sesuatu kegiatan dua insan yang berbeda hanya terbatas pada pemenuhan biologis saja.

Pada perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo karena telah diakui dan diperbolehkan oleh adat istiadat maka mempunyai tiga akibat hukum juga yaitu :

- a. Hubungan suami istri

Masyarakat Karo adalah masyarakat genealogis patrilineal yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki. Untuk tetap dapat mempertahankannya maka sistem perkawinan yang cocok adalah kawin jujur atau sering disebut *eksogami* jujur dengan pemberian barang atau uang yang dapat dilakukan pada saat perkawinan maupun setelah perkawinan sehingga pemberian yang bersifat religio magis ini mengakibatkan perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya sehingga perempuan tadi berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami.

Jadi, walaupun sistem perkawinan semarga dalam klan Sembiring adalah *eleutherogami terbatas* namun tetap mempertahankan sistem jujur sehingga istri tetap masuk klan suami.

- b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah ibunya.

Menurut hukum adat Karo, bukan saja kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan tapi kewajiban itu juga dapat diberikan kepada saudara-saudara laki-laki dari ayahnya.

Demikian juga halnya dalam perkawinan semarga dalam Klan Sembiring karena tetap memakai sistem perkawinan dalam bentuk jujur maka anak-anak yang dilahirkan masuk dalam lingkungan keluarga ayahnya sedangkan hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat

ibunya secara hukum tidak ada, tetapi secara moral menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya.

- c. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan.

Sama seperti pada masyarakat Batak pada umumnya, masyarakat Karo juga mengenal adanya pengelompokan harta perkawinan. Pengelompokan harta tersebut terjadi pada saat mereka (suami istri baru) memisahkan diri dari orang tua yang laki-laki. Pada saat mereka memisahkan diri dari orang tua laki-laki, biasanya orang tua laki-laki akan memberikan modal sebagai bekal untuk mereka berupa pemberian tanah, sawah, ladang, kebun yang akan masuk menjadi harta kekayaan perkawinan bagi keluarga baru itu.

Dari pihak perempuan pada saat perkawinan juga membawa harta kekayaan berupa pemberian orang tuanya misalnya berupa perhiasan dari emas atau alat-alat rumah tangga yang nantinya juga masuk menjadi harta kekayaan bagi keluarga baru itu.

Kedua macam harta yang tersebut di atas merupakan pemberian dari kedua orang tua mereka masing-masing yaitu dari orang tua laki-

laki dan orang tua perempuan. Harta seperti ini disebut *Harta Ibaba* (*Harta Bawaan*).

Disamping itu, ada juga harta yang didapat setelah mereka memisahkan diri dari tempat tinggal orang tua laki-laki atau harta yang didapat selama perkawinan yang disebut *Harta Bekas Encari* (*Harta Bersama*). Harta seperti ini tidak dipersoalkan dari pihak mana yang mencari, artinya baik yang diusahakan oleh suami ataupun istri selama perkawinan, termasuk *harta bekas encari* dan semua dikuasai oleh suami.

Jadi, dalam setiap rumah tangga pada masyarakat Karo terdiri dari *Harta Ibaba* (*Harta Bawaan*) baik harta bawaan suami maupun harta bawaan istri dan *Harta Bekas Encari* (*Harta Bersama*).

Perkawinan semarga dalam klan Sembiring juga mengenal adanya pengelompokan harta perkawinan itu, yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang biasanya merupakan pemberian dari orang tua kedua belah pihak tetap menjadi harta bawaan sedangkan untuk harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama.

Apabila terjadi perceraian maka harta bawaan kembali menjadi masing-masing pihak suami istri tetapi khusus untuk harta bersama menjadi milik suami.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo diperbolehkan karena adanya perbedaan asal-usul keturunan antara Marga Sembiring yang berasal dari Bangko, Jambi (Marga Sembiring yang sudah ada di Tanah Karo) dengan Marga Sembiring yang berasal dari India. Jadi, faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo adalah faktor agama, ekonomi dan budaya.
2. Perkawinan pada masyarakat batak sebagai masyarakat yang menarik dari garis keturunan ayah (patrilineal) dilakukan dengan sistem perkawinan eksogami. Namun, khusus untuk marga Sembiring dan Perangin-nangin adalah *eleutherogami terbatas* yaitu seseorang marga tertentu dari Sembiring dan Perangin-angin hanya diperbolehkan kawin dengan orang tertentu dari marga yang sama namun tertentu pula asal klannya berbeda.

Pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo dilakukan sama seperti perkawinan Batak secara umumnya yaitu melewati tahapan *Maba Belo Selambar* (Lamaran), *Nganting Manuk* (Musyawarah tentang upacara perkawinan), *Kerja Nereh Empo* (Pesta Adat), dan *Mukul* (Syarat Sahnya Perkawinan).

3. Perkawinan semarga dalam klan Sembiring walaupun bersifat *eleutherogami terbatas* tapi tetap mempertahankan sistem perkawinan jujur sehingga mempunyai akibat hukum sama seperti perkawinan patrilineal pada umumnya, yaitu :

a. Hubungan suami istri.

Dengan pemberian *unjuken* (uang jujur) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang bersifat religio magis maka menyebabkan keluarnya perempuan dari keluarganya dan masuk dalam keluarga suaminya.

b. Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan kerabat ayah ibunya.

Sistem perkawinan jujur menyebabkan semua anak yang dilahirkan dari perkawinan mengikuti marga ayahnya, sehingga apabila ayahnya tidak sanggup membesarkan anak-anaknya maka tanggung jawab itu beralih kepada saudara laki-laki ayahnya.

Hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya menurut hukum adat Karo secara hukum tidak ada, tetapi secara moral menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya

c. Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan.

Pada perkawinan semarga, karena telah diakui sebagai perkawinan dalam hukum adat Karo maka tetap mengenal dua macam bentuk harta perkawinan

yaitu *Harta Ibaba* (Harta Bawaan) baik dari suami ataupun dari istri dan *Harta Bekas Encari* (Harta Bersama).

## B. SARAN

1. Diharapkan adanya pensosialisasian mengenai kebolehan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo agar dapat diketahui secara luas bahwa tidak semua perkawinan semarga dalam masyarakat patrilineal itu dilarang.
2. Diharapkan kepada calon mempelai wanita dan pria pada masyarakat Karo supaya menikah baik secara agama, adat istiadat dan juga didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini selain untuk mendapatkan keabsahan di mata Tuhan dan memperoleh kepastian hukum juga dapat tetap melestarikan budaya.
3. Dihimbau kepada pasangan suami istri masyarakat Karo agar membuat catatan (daftar) *harta ibaba* (harta bawaan) masing-masing suami dan istri untuk menghindarkan terjadinya perselisihan mengenai kepemilikan harta bawaan apabila terjadi perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris. Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. 1984. Bina Aksara. Jakarta.
- Apandi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 1997. Unila. Lampung.
- Bangun, Tridah. *Manusia Batak Karo*. 1986. Inti Indayu. Jakarta.
- Barus, U. C. dan Mberguh Sembiring. *Sejemput Adat Budaya Karo*. 1993. UKA. Medan.
- Brahmana, Rakutta S. *Corat-coret Budaya Karo*. 1985. Ulaamin Kisat. Medan.
- Darwan Prinst dan Darwin Prinst. *Sejarah dan Kebudayaan Karo*. 1984. Yrama. Medan.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 1973. Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM. Yogyakarta.
- Husin, Sanusi. *Penuntunan Praktis Penulisan Skripsi*. 1992. Fak. Hukum Unila. Lampung.
- Komarudin. *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*. 1979. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi. Hukum Kekeluargaan. Perkawinan. Pewarisan*. 1993. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama*. 2003. Mandarmaju. Bandung.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Waris Adat*. 1980. Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama Hindu-Islam*. 1992. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Junus, M. Melalatoa. *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*. 1995. DepDikBud. Jakarta.

- Muhammad, Bushar. *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. 1978. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Nasution. *Metode Naturalistik Kualitatif*. 1992. Tarsito. Bandung.
- Perangin-angin, Aswin. *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. 1978. Tarsito. Bandung.
- P. Gintings, E. *Adat Perjabun I Bas Masyarakat Karo*. 1996. GBKP Abdi Karya. Kabanjahe.
- Podjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. 1960. Sumur Bandung. Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan R. Soebijono Tjitrowinoto. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. 1986. Airlangga University Press. Surabaya.
- Prinst, Darwan. *Adat Karo*. 1996. Kongres Kebudayaan Karo. Medan.
- \_\_\_\_\_. *Adat Karo*. 2004. Bina Media Perintis. Medan.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. 1960. Sumur Bandung. Bandung.
- Purba, Rehngena. *Runggun dan Fungsinya Menyelesaikan Masalah di Tanah Karo*. 1992. Ulih Saber Medan.
- Putro, Brahmo. *Sejarah Karo dari Zaman Ke Zaman Jilid 1-V*. 1979. Ulih Saber. Medan.
- Saragih, Djaren, dkk. *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun. Toba. Karo dan UU Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) (Suatu Tinjauan)*. 1980. Tarsito. Bandung.
- Sebayang, R. K. *Sejarah Sebayang Mergana*. 1986. USU. Medan.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei (Editor)*. 1995. LP3ES. Jakarta.
- Sitanggang, Hilderia. *Arsitektur Tradisional Batak Karo*. 1992. DepDikBud. Jakarta.

- Soegianto, R. Djoko. *Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan*. 1979. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. 2002. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif*. 1986. Undip. Semarang.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Undip. Semarang.
- \_\_\_\_\_ dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. 1986. Rajawali.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 2001. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. 1989. LP3ES. Jakarta.
- Soemadiningrat, R. Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. 2002. Alumni. Bandung.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*. 1990. Ghalia Persada. Jakarta.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. 1991. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugangga, IGN. *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal Di Indonesia*. 1988.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Waris Adat*. 1988. Undip. Semarang.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Penelitian Research. Pengantar Penelitian Ilmiah*. 1982. Alumni. Bandung.
- Surbakti, R dan Nikodemus Surbakti. *Intisari Adat Istiadat Karo Nereh Empo*. 1995. Ulih Saber. Medan.
- \_\_\_\_\_. *Intisari Adat Istiadat Karo Simate-mate Mengket Mengket Rumah*. 1995. Ulih Saber. Medan.
- Tarigan, Jaman. *Gelemen Merga Silima. Iket Sitehu. Tujur Siwaluh Kebudayaan Karo*. 1995. Bintang Meriah. Medan.
- Usman, Datuk. *Diktat Hukum Ada*. tanpa tahun. Bina Sarana. Medan

Wignojodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. 1979. Alumni. Bandung.

Winardi. *Pengantar Metodologi Research*. 1982. Alumni. Bandung.

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional*. 1975. Zahir Trading Co. Medan

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974